



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim secara Elitigasi/ Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris Mal Waris antara:

PENGUGAT, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 09 Mei 1959, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. KHAIRIL ASWAN HARAHAHAP, S.H., M.Hum** dan **TENGGU FITRA YUPINA, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **H. KHAIRIL ASWAN HARAHAHAP, S.H., M. Hum & REKAN** berkantor Jl. Brigjen Bejo/Cemara Gang Seri No.23, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/KAH/SKK/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;**

melawan

Tergugat, Perempuan, Tempat lahir Payakumbuh, Tanggal Lahir 03 Maret 1976, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus

Halaman 1 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Rumah Tangga, Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. ZULKIFLI NASUTION, S.H., MH., CLA., H. ANDRE R NASUTION S.H., MH., CLA. RENEE AMELIA PRATIWI, SH., IRVAN FADLY LUBIS, SH., KHARISTRA TITAN QURRAHMAN, SH, MUHAMMAD KADHAFI, SH.,** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ZULKIFLI NASUTION, ANDRE & REKAN** berkantor di Jalan Nibung II No.56 Medan Hp.081362552915, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024, sebagai Kuasa **Tergugat-I** ;

Tergugat, Laki-Laki, Tempat lahir Medan, Tanggal Lahir 28 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan disebut sebagai **Tergugat-II** ;

Tergugat, Perempuan, Tempat lahir Medan, Tanggal Lahir 16 Oktober 1988, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan disebut sebagai **Tergugat-III**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. ZULKIFLI NASUTION, S.H., MH., CLA., H. ANDRE R NASUTION S.H., MH., CLA. RENEE AMELIA PRATIWI, SH., IRVAN FADLY LUBIS, SH., KHARISTRA TITAN QURRAHMAN, SH, MUHAMMAD KADHAFI, SH.,** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ZULKIFLI NASUTION, ANDRE & REKAN** berkantor di Jalan Nibung II No.56 Medan Hp.081362552915, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02

Halaman 2 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Desember 2024, sebagai **Tergugat**
Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta semua surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para Tergugat dalam persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Waris Mal Waris dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 01 November 2024 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Xxxxx** adalah Seorang Dokter Spesialis Gastroen Hepatologi (Ahli Penyakit Dalam) yang membuka Praktek di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
2. Bahwa Almarhum **Xxxxx** menikah Pertama kali dengan Almarhumah **XXXXX** dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak bernama **XXXXX**, **XXXXX** dan **XXXXX** ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Isteri Almarhum **Xxxxx** yang bernama **XXXXX** meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut : **XXXXX**, **XXXXX**, **XXXXX** dan **XXXXX** sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Bahwa setelah almarhum **Xxxxx** berstatus Duda, kemudian Tahun 2018 Almarhum **Xxxxx** menikah lagi dengan Penggugat yang berstatus Janda ;
5. Bahwa Penggugat dengan Almarhum **Xxxxx** adalah pasangan Suami Isteri Sah, yang telah melangsungkan Pernikahan secara Islam di Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 bertepatan 4 Jumadil Akhir 1439 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx Tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta ;

6. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Almarhum **Xxxxxx** berjalan selama \pm 7 (tujuh) tahun tidak dikaruniai anak ;

7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :xxxxx Tanggal 26 Juni 2024 menerangkan pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 00.18 Wib **Xxxxxx** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit. Kutipan Akta Kematian ini dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;

8. Bahwa setelah Almarhum **Xxxxxx** meninggal dunia, kemudian Penggugat sebagai Isteri telah mendaftarkan Kematian Almarhum **Xxxxxx** kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan dan telah terbit Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx Tanggal 26 Juni 2024 ;

9. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Almarhum **Xxxxxx** sejak 20 Februari 2018 s/d 17 Juni 2024 tidak pernah ber-cerai ;

10. Bahwa selama Penggugat dengan Almarhum **Xxxxxx** menikah ada mempunyai Harta Bersama berupa:

1) Sebidang Tanah seluas 1.427 M² (seribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00697 Tanggal 27 September 2018 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXXX** terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Payakumbuh. Dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.00697 Tanggal 27 September 2018 sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatas dengan 00230

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Adat

Sebelah Timur berbatas dengan GS 00406/1983

2) 1 (satu) unit Mobil Honda All New CRV 2.0 L RS E:HEV No. Rangka : XXXXXX, Warna Abu-Abu Meteor Metalik, Tahun 2023, Nomor Plat XXXXXX Atas Nama Pemilik : **XXXXXX** dan Mobil ini sekarang dalam Penguasaan Penggugat ;

3) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz Rangka : XXXXXX, Warna Hitam Metalik, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXXX Atas Nama

Halaman 4 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pemilik : **XXXXX** dan Mobil ini sekarang dalam Penguasaan
Tergugat-III ;

**4) Uang dalam Rekening Bank KEB Hana Bank Kantor
Cabang Medan** dengan Nomor Rekening :xxxxx Atas Nama
Pemilik Rekening **XXXXX** ;

**5) Uang dalam Deposito Berjangka PT. Bank KEB Hana
Indonesia** dengan Nomor Rekening :xxxxx Atas Nama Pemilik
Rekening **XXXXX** sejumlah Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar
Empat Ratus Juta Rupiah) ;

**6) Uang dalam Deposito Berjangka PT. Bank KEB Hana
Indonesia** dengan Nomor Rekening :xxxxx Atas Nama Pemilik
Rekening **XXXXX** sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah) ;

**7) Uang dalam Deposito Berjangka PT. Bank KEB Hana
Indonesia** dengan Nomor Rekening :xxxxx Atas Nama Pemilik
Rekening **XXXXX** sejumlah Rp.54.000.000,- (Lima Puluh Empat
Juta Rupiah) ;

**8) Uang dalam Rekening Bank KEB Hana Bank Kantor
Cabang Medan** dengan Nomor Rekening :xxxxx Atas Nama
Pemilik Rekening **XXXXX** ;

**9) Uang dalam Rekening Tabungan BRI Britama Kantor
Cabang Medan Iskandar Muda** dengan Nomor Rekening :xxxxx
Atas Nama Pemilik Rekening **XXXXX** ;

**10) Uang dalam Rekening Tabungan Bank Central Asia
(BCA) Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda** dengan
Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening **XXXXX**

DR ;

**11) Uang dalam Rekening Tabungan BNI Kantor Cabang
USU Medan** dengan Nomor Rekening :xxxxx Atas Nama Pemilik
Rekening Bpk. **XXXXX** ;

12) Uang dalam Deposit PT. CIMB NIAGA Tbk dengan
Nomor Sertifikat :xxxxx Atas Nama Nasabah **XXXXX** dengan
Nilai Pokok Transaksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah);

Halaman 5 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



13) Uang dalam **Deposit PT. CIMB NIAGA Tbk** dengan Nomor Sertifikat :xxxxx Atas Nama Nasabah **XXXXX** dengan Nilai Pokok Transaksi USD 25,000,- (Dua Puluh lima Ribu Dollar) ;

14) Uang dalam Tabungan **PT. CIMB NIAGA Tbk** dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

15) Uang dalam **Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

16) Uang dalam **Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

17) Uang dalam **Tabungan UOB** jenis Rupiah (Rp) dengan Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp.83.018.252,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

18) Uang dalam **Tabungan UOB** jenis Dolar Australia (AUD) dengan Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah AUD 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat Dolar) Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

19) Uang dalam **Tabungan UOB** jenis Dolar Amerika (USD) dengan Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah USD 4,144.16 (Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Enam Belas Dolar) Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

20) Uang dalam **Tabungan UOB** jenis Dolar Selandia Baru (NZD) dengan Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah NZD 30,08 (Tiga Puluh Koma Delapan Dolar) Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

21) Uang dalam **Tabungan digibank DBS** Nomor Rekening tidak diketahui Penggugat karena Buku Tabungan tidak ada tidak ada pada Penggugat, Tabungan tersebut Atas Nama Nasabah **XXXXX** ;

22) 1 (satu) unit Handphone Tipe/Model iPhone 14 Pro Max 256GB warna Black No.IMEI xxxxx No.Seri : K7HW59Q4PF yang dibeli Xxxxx Ic. Penggugat pada tanggal 25 September 2023 di Toko Intikom Sun Plaza. Harta Bersama Penggugat

Halaman 6 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dengan Almarhum **XXXXX** tersebut dalam Penguasaan Tergugat-III lc. **XXXXX**.

11. Bahwa setelah Suami Penggugat dan Ayah Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III Almarhum **XXXXX** meninggal dunia ada meninggalkan Harta Peninggalan yang Penggugat ketahui sebagai berikut :

1) Sebidang Tanah seluas 685 M² (Enam Ratus Delapan Lima Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.60 Tanggal 20 April 1981 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXX** terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan No.47/69 Medan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Mojopahit

Sebelah Selatan berbatas dengan PT.BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Machmud

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm. Yap Tjeng Ho

2) Sebidang Tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.376 Tanggal 9 Nopember 1984 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXX** terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang. Dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.376 Tanggal 9 Nopember 1984 sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rencana Jalan

Sebelah Selatan berbatas dengan GS 1693/1984

Sebelah Barat berbatas dengan GS 1678/1984

Sebelah Timur berbatas dengan GS 1680/1984

3) Sebidang Tanah seluas 74 M² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) diatasnya berdiri Satu Pintu bangunan Permanen berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.63/41 Tanggal 14 Februari 1994 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXX** terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan atau setempat dikenal dengan Jl. Murai I Medan. Dengan batas-batas

Halaman 7 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.63/41
Tanggal 14 Februari 1994 sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Gang

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Murai I

Sebelah Barat berbatas dengan B 64 SU 272/1994

Sebelah Timur berbatas dengan Tembok B 62 SU 270/1994

4) Sebidang Tanah seluas 5000 HA (Lima Ribu Hektar)

berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 415/KT/SKT/97

Tanggal 16 Juni 1997 Atas Nama **XXXXXX** terletak Jalan xxxxx,

Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pinter Ukum Keliat

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah PTP IX Perkebunan

Glugur

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ir.Martias Baharudin

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pinter Ukum Keliat

5) Sebidang Tanah seluas 494 M² (Empat Ratus Sembilan Puluh

Empat Meter Persegi) diatasnya berdiri Satu Pintu bangunan

Permanen berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.152 Tanggal 24

Juli 1997 Atas Nama Pemegang Hak **Dokter XXXXX** terletak

Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tomat

Sebelah Selatan berbatas dengan Oyo Mojopahit Residence

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm. Leo Karyanto

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm. Hisar Pardede

6) Sebidang Tanah Pertanian (Sawah) seluas 4267 M² (Empat

Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan

Sertipikat Hak Milik No.184 Tanggal 13 Nopember 1997 Atas

Nama Pemegang Hak **XXXXXX** terletak Jalan xxxxx, Kelurahan

xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Payakumbuh. Dengan batas-

Halaman 8 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.184

Tanggal 13 Nopember 1997 sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Adat

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Adat

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Adat

7) Sebidang Tanah seluas 1.122 M² (seribu seratus duapuluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1228

Tanggal 01 November 1999 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXXX** terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1228 Tanggal 01 November 1999 sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beo

Sebelah Selatan berbatas dengan 00285/01329

Sebelah Barat berbatas dengan 01331

Sebelah Timur berbatas dengan Tembok

8) Sebidang Tanah seluas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1409 Tanggal 18 Juli 2011 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXXX** terletak Provinsi Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1409 Tanggal 18 Juli 2011 sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Buku

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Buku Tulis

Sebelah Barat berbatas dengan 6621/1994

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

12. Bahwa setelah Almarhum **XXXXXX** meninggal dunia sebagian Harta Peninggalannya telah dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III ;

13. Bahwa semasa hidupnya pada bulan Januari 2024 Almarhum **XXXXXX** telah setuju Penggugat melakukan Renovasi Rumah

Halaman 9 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Almarhum **XXXXX** yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dimana biaya-biaya Renovasi tersebut menggunakan Uang Pribadi Penggugat, jika dihitung biaya-biaya Renovasi tersebut sebesar Rp.96.703.965,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), uang tersebut belum dikembalikan Almarhum **XXXXX** kepada Penggugat. Maka wajar dan patut demi Hukum jika Penggugat meminta kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengembalikan Uang Pribadi milik Penggugat tersebut sebesar Rp.96.703.965,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) secara tunai jika ada Harta Peninggalan Almarhum **XXXXX** dibagi atau dijual ;

14. Bahwa hampir 2 (dua) Tahun Almarhum **XXXXX** mengalami sakit, yang mengurus dan merawat Almarhum **XXXXX** adalah Penggugat beserta Pengasuh 2 (dua) Orang, dimana kedua Pengasuh tersebut yang bayar adalah Penggugat. Maka wajar dan patut demi Hukum jika Penggugat meminta kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengganti biaya Perawatan Almarhum **XXXXX** sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

15. Bahwa Penggugat juga ada mengeluarkan Uang Zakat Mal 2,5 % atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CRV 2.0 L RS E:HEV No. Rangka : XXXXX, Warna Abu-Abu Meteor Metalik, Tahun 2023, Nomor Plat XXXXX Atas Nama Pemilik : **XXXXX** sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Maka wajar dan patut demi Hukum jika Penggugat meminta kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk dibayar secara tunai jika ada Harta Peninggalan Almarhum **XXXXX** dibagi atau dijual ;

16. Bahwa Penggugat sebagai Isteri yang sah dari Almarhum **XXXXX** telah berusaha melakukan musyawarah dengan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan maksud membagi Harta Bersama dan Harta Peninggalan yang merupakan bagian atau Hak Penggugat, namun Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tidak mengindahkan,

Halaman 10 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



memusuhi Penggugat dan tidak menunjukkan etika baik kepada Penggugat sebagai Ibu tirinya ;

17. Bahwa telah terjadi kesalahan pemahaman atau ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tentang status kepemilikan Harta Bersama dan Harta Warisan Peninggalan Almarhum **XXXXX** dan cara Pembagiannya ;

18. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tidak mau bermusyawarah dengan Penggugat secara baik-baik untuk menyelesaikan Permasalahan Harta Bersama dan Harta Peninggalan Almarhum **XXXXX**, maka untuk menyelesaikan Sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III jalan terbaik ditempuh adalah mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Medan;

19. Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III akan mengalihkan harta-harta tersebut diatas kepada Pihak Ketiga, sehingga merugikan kepentingan Hukum Penggugat, maka wajar dan patut demi Hukum Pengadilan Agama Medan berkenan meletakkan Sita Harta Bersama (Marital Beslag) atas seluruh Objek Sengketa sebagaimana tersebut diatas ;

20. Bahwa wajar dan patut demi Hukum Pengadilan Agama Medan menetapkan bagian masing-masing Ahli waris Almarhum **XXXXX** terhadap Harta Bersama dan Harta Peninggalan Almarhum **XXXXX** menurut Hukum Waris Islam atau Kompilasi Hukum Islam sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ;

21. Bahwa wajar dan patut demi Hukum Pengadilan Agama Medan menetapkan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **Xxxxx** berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

22. Bahwa wajar dan patut demi Hukum Pengadilan Agama Medan menghukum agar Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela, namun jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dilakukan Lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing Ahli Waris ;

Halaman 11 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



23. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan Bukti-Bukti yang Authentik maka wajar dan patut demi Hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan kembali (Uitvoerbaarbijvoorad) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan, agar sudi kiranya memanggil Para Pihak yang berperkara untuk menghadap didepan Persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa Perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum **Xxxxxx** pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 00.18 Wib di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :xxxxx Tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;
3. Menetapkan Ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Xxxxxx** sebagai berikut :
 1. **Penggugat** sebagai Isteri
 2. **Tergugat** sebagai Anak
 3. **XXXXXX Bin XXXXX** sebagai Anak;
 4. **Tergugat** sebagai Anak
4. Menetapkan Harta Bersama Xxxxx Ic. Penggugat dengan Almarhum **Xxxxxx** sebagaimana termuat pada point 10 (Sepuluh) angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 dan 22 ;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian Harta Bersama untuk Xxxxx Ic. Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian Harta Bersama untuk Ahli Waris dari Almarhum **Xxxxxx** ;
6. Menetapkan Harta Warisan Peninggalan Almarhum **Xxxxxx** sebagaimana termuat pada point 11 (Sebelas) angka 1,2,3,4,5, 6,7 dan 8 sebagai Harta Peninggalan Suami Penggugat dan Ayah Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat- III ;



7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris Almarhum XXXXX menurut Hukum Waris Islam atau Kompilasi Hukum Islam sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku ;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela, namun jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dilakukan Lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing Ahli Waris ;
9. Menyatakan Sah dan berharga Sita Harta Bersama (Marital Beslag) yang diletakkan terhadap Objek Sengketa sebagaimana tersebut diatas ;
10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar uang Renovasi Rumah Almarhum XXXXX yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan sebesar Rp.96.703.965,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) kepada Penggugat secara tunai jika ada Harta Peninggalan Almarhum XXXXX dibagi atau dijual ;
11. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar atau mengganti biaya Perawatan Almarhum XXXXX sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
12. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar Uang Zakat Mal 2,5 % atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CRV 2.0 L RS E:HEV No. Rangka : XXXXX, Warna Abu-Abu Meteor Metalik, Tahun 2023, Nomor Plat XXXXX Atas Nama Pemilik : XXXXX sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai jika ada Harta Peninggalan Almarhum XXXXX dibagi atau dijual ;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan kembali (Uitvoerbaarbijvoord);
14. Membebaskan biaya Perkara ini menurut ketentuan Hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 13 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **H. KHAIRIL ASWAN HARAHAP, S.H., M.Hum** dan **TENGKU FITRA YUPINA, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **H. KHAIRIL ASWAN HARAHAP, S.H., M. Hum & REKAN** berkantor Jl. Brigjen Bejo/Cemara Gang Seri No.23, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/KAH/SKK/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3299/XI/2024 tanggal 11 November 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat I hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **H. ZULKIFLI NASUTION, S.H., MH., CLA., H. ANDRE R NASUTION S.H., MH., CLA. RENEE AMELIA PRATIWI, SH., IRVAN FADLY LUBIS, SH., KHARISTRA TITAN QURRAHMAN, SH, MUHAMMAD KADHAFI, SH.,** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ZULKIFLI NASUTION, ANDRE & REKAN** berkantor di Jalan Nibung II No.56 Medan Hp.081362552915, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3761/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **H. ZULKIFLI NASUTION, S.H., MH., CLA., H. ANDRE R NASUTION S.H., MH., CLA. RENEE AMELIA PRATIWI, SH., IRVAN FADLY LUBIS, SH., KHARISTRA TITAN QURRAHMAN, SH, MUHAMMAD KADHAFI, SH.,** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ZULKIFLI NASUTION, ANDRE & REKAN** berkantor di Jalan

Halaman 14 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Nibung II No.56 MedanHp.081362552915, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3762/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk upaya damai secara maksimal terhadap Pengugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh seorang mediator bersertifikat yaitu **Resky Yudarty SH., CPM** pada tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025 mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Medan, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 05 Februari 2024, ternyata mediasi gagal tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pokok Perkara

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 28 Oktober 2024 dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 01 Nopember 2024 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, maka persidangan pada tahap jawab menjawab dilakukan secara Sistem informasi Pengadilan/**e-litigasi** dan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat telah menyampaikan jawaban secara Sistem informasi Pengadilan bertanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

TENTANG PROSES MEDIASI

Halaman 15 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa para pihak berperkara (principal) wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi sehingga bila dikaitkan dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Medan Kelas IA pada tanggal 05 Februari 2025, PENGGUGAT in person selaku prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah, sehingga bila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968K/Pdt/2021 maka dalam perkara aquo majelis hakim **WAJIB** menggugurkan GUGATAN PENGGUGAT karena PENGGUGAT in person selaku prinsipal tidak pernah hadir dalam proses Mediasi tanpa alasan yang sah serta Kuasa Hukum PENGGUGAT juga tidak menerima **KUASA ISTIMEWA** dari PENGGUGAT in person untuk mewakili prinsipal dalam menghadiri Mediasi dan hanya menunjukan Surat Kuasa Khusus, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut hanya dapat dipergunakan untuk proses persidangan di pengadilan bukan untuk mewakili Prinsipal/in person dalam mengambil Keputusan pada proses Mediasi;

Bahwa dalam perkara aquo terbukti PENGGUGAT in person tidak hadir dalam Mediasi tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian PENGGUGAT telah dapat dikualifikasi beritikad tidak baik dalam pelaksanaan Mediasi dimana kehadiran PENGGUGAT in person merupakan kewajiban selaku PENGGUGAT;

I. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN HARTA WARISAN DALAM PERKARA A quo

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 2 point 5 yang menyatakan “ bahwa Penggugat dengan Almarhum xxxxx adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara islam di Jakarta pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 bertepatan 4 Jjumadil akhir 1439 sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urursan Agama Kecamatan

Halaman 16 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta “ jelas faktanya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 bertepatan dengan 21 Rabi'ul Ula 1439 H sedangkan pendaftaran perkawinannya pada tanggal 20 Februari 2018;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.425 /Kua.09.03.01 /PW.01/8/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang pernikahannya tercatat berdasarkan dari Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018;

3. Bahwa setelah dilakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ditemukan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 06 Desember 2017 adalah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx dan tidak ditemukan dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018 atas nama xxxxx dengan Xxxxx (PENGGUGAT) sesuai dengan surat Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 628/KPA.W9-A1/HK2.6/X/2024 perihal mohon penjelasan itsbat nikah nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 06 Desember 2017 yang menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan arsip Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa xxxx/Pdt.P/2017PA.JP yang diputus berdasarkan penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 06 Desember 2017 adalah perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Adapun apabila terdapat penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP selain tertanggal dan tidak sebagaimana identitas tersebut di atas, bukanlah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

4. Bahwa dengan demikian pendaftaran perkawinan antara xxxxx dengan Xxxxx Leh dapat dikualifikasi menggunakan Surat Penetapan Itsbat Nikah palsu dalam pencatatan perkawinan serta berdasarkan Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat hanya untuk

Halaman 17 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



orang/ pihak yang berdomisili di Jakarta pusat dan Luar Negeri sehingga tidak akan mungkin mengeluarkan Itsbat Nikah tersebut karena domosili TERGUGAT beralamat di Taman Meruya Hilir B. 5/4 RT 12/4, Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat, dan sedangkan melakukan perkawinan Siri (kawin bawah tangan) di Hotel Gran Mahakam Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Jakarta Selatan, kemudian didaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dengan status dan keberadaan PENGGUGAT benar seyogianya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;

5. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 3 point 8 yang menyatakan “bahwa setelah Almarhum xxxxx meninggal dunia, kemudian Penggugat sebagai istri sah telah mendaftarkan kematian Almarhum xxxxx kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan dan terbit Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx tanggal 26 Juni 2024” merupakan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada karena justru yang mendaftarkan kematian Almarhum xxxxx kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan adalah XXXXX (TERGUGAT III) yang merupakan anak kandung dari Almarhum xxxxx dan Almarhumah Xxxxx, sehingga cukup jelas bahwa PENGGUGAT didalam GUGATAN PENGGUGAT telah menepatkan keterangan tidak benar;

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya patut secara hukum GUGATAN PENGGUGAT tersebut **ditolak** untuk seluruhnya;

II. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 6 point 11 angka 2 yang menyatakan “ sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik No. 376 tanggal 9 November 1984 atas nama pemegang hak Xxxxx terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Lubuk Buaya merupakan harta peninggalan Almarhum xxxxx” merupakan pernyataan tidak benar

Halaman 18 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



karena sertifikat hak milik No. 376 tanggal 9 November 1984 atas nama pemegang hak Xxxxx yang merupakan milik orangtua Almarhumah Xxxxx adalah merupakan tanah milik kakek PARA TERGUGAT;

2. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 7 point 11 angka 6 yang menyatakan “sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 4267 m² (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 184 tanggal 13 November 1997 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di propinsi Sumatera Barat, kotamadya Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Payobasung merupakan harta peninggalan Almarhum xxxxx” merupakan pernyataan yang tidak benar karena sertifikat hak milik Nomor 184 tanggal 13 November 1997 atas nama pemegang hak XXXXX merupakan tanah milik Nenek PARA TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas GUGATAN PENGGUGAT dikualifikasi sebagai **Gugatan Kurang Pihak**, sehingga patut secara hukum GUGATAN PENGGUGAT tersebut **ditolak** untuk seluruhnya;

I. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Tidak jelasnya dasar hukum dan dalil GUGATAN PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 4 point 10 angka 3 yang menyatakan “1 (satu unit mobil Mercedes Benz rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX dan mobil ini sekarang dalam penguasaan TERGUGAT III” merupakan pernyataan yang benar dan wajar karena terhadap mobil tersebut benar kepemilikannya milik TERGUGAT III dan bukan milik PENGGUGAT (Penggugat), sehingga PENGGUGAT tidak berhak mengambil/menahan BPKB mobil milik TERGUGAT III, maka jelas dapat dikualifikasi PENGGUGAT telah melakukan Tindak Pidana Pencurian atas BPKB mobil milik TERGUGAT III (XXXXX);

Halaman 19 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



2. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 6 point 11 angka 1 yang menyatakan “sebidang tanah seluas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 20 April 1981 atas nama pemegang hak XXXXX terletak propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat, atau dikenal dengan Jalan Mojopahit, No. 47/69 Medan” merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah dihibahkan kepada Para Tergugat selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 10 tanggal 06 Desember 2017 sehingga sangat jelas secara Hukum PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan Hak Atas Tanah tersebut karena merupakan hak milik PARA TERGUGAT;

3. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 6 point 11 angka 3 yang menyatakan “sebidang tanah seluas 74 M² (tujuh puluh empat meter persegi) diatasnya berdiri satu pintu bangunan permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/41 tanggal 14 Februari 1994 atas nama pemegang hak xxxxx terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Simpang Tanjung atau setempat dikenal dengan Jalan Murai I Medan” merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx yang fakta hukumnya Ruko tersebut adalah milik TERGUGAT II yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 08 tanggal 06 Desember 2017;

4. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 7 point 11 angka 4 yang menyatakan “sebidang tanah seluas 5000 Ha (lima ribu hektar) berdasarkan surat keterangan tanah nomor: 415/KT/SKT/97 tanggal 16 Juni 1997 atas nama xxxxx terletak di propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Kotalimbaru, Kelurahan Namo Buah” merupakan suatu hal yang perlu di pertanyakan status tanah tersebut dan batas-batas tanah yang sebenarnya serta dimohonkan kepada majelis hakim

Halaman 20 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



yang mulia untuk dapat dilakukan letak sita objek perkara karena para tergugat tidak pernah mengetahui atas tanah seluas 5000 Ha (lima ribu hektar) tersebut;

5. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 7 point 11 angka 5 yang menyatakan “sebidang tanah seluas 494 M² (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) diatasnya berdiri satu pintu bangunan permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 152 tanggal 24 Juli 1997 atas nama pemegang hak Dokter Xxxxx terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat atau setempat dikenal dengan Jalan Tomat No.1 Medan” merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah dihibahkan kepada TERGUGAT III selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 27 tanggal 07 Desember 2017;

6. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 7 point 11 angka 7 yang menyatakan “sebidang tanah seluas 1.122 m² (seribu seratus dua puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1228 tanggal 01 November 1999 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing B atau setempat dikenal dengan Jalan Beo Medan” merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah dihibahkan kepada PARA TERGUGAT selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 27 tanggal 07 Desember 2017;

7. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 8 point 11 angka 8 yang menyatakan “sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1409 tanggal 18 Juli 2011 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Putih Darat atau dikenal

Halaman 21 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dengan Jalan Buku Medan” Merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah di hibahkan kepada TERGUGAT III (XXXXX) selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 15 tanggal 07 Desember 2017;

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya patut secara hukum GUGATAN PENGGUGAT tersebut **ditolak** untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT kecuali yang diakui secara sah dan tegas kebenarannya dibawah ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dalam jawaban kompensi dan tidak perlu diulangi kembali;
3. Bahwa ditegaskan PENGGUGAT adalah bukan merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum xxxxx karena perkawinan antara penggugat dengan Almarhum xxxxx adalah merupakan perkawinan siri (nikah bawah tangan) sedangkan pendaftaran perkawinannya didasarkan pada dokumen yang dipalsukan yaitu Penetapan Itsbat Nikah yang tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018, dengan demikian akta nikah Nomor xxxxx tanggal 20 Februari 2018 dan Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urursan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta telah dapat dikualifikasi palsu (tidak benar);
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 4 point 10 angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18, 19,20,21 adalah milik Almarhum xxxxx, oleh karena PENGGUGAT bukan merupakan Ahli Waris maka tidak berhak atas seluruh rekening bank tersebut dan berkewajiban mengembalikan buku Tabungan maupun sertifikat Deposito kepada PARA TERGUGAT;

Halaman 22 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



5. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGUGAT pada halaman 4 point 10 angka 3 yang menyatakan "1 (satu unit mobil Mercedes Benz rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX dan mobil ini sekarang dalam penguasaan TERGUGAT III" merupakan pernyataan yang tidak benar karena mobil tersebut adalah milik TERGUGAT III dan PENGUGAT wajib mengembalikan BPKB mobil Mercedes Benz Nomor Rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX;

6. Bahwa tentang GUGATAN PENGUGAT yang menyebutkan Almarhum xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan sebagaimana disebutkan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yaitu berupa tanah dan rumah, maka PARA TERGUGAT menegaskan sebagai berikut:

6.1. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGUGAT pada **halaman 6 point 11 angka 1** yang menyatakan "sebidang tanah seluas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 20 April 1981 atas nama pemegang hak XXXXX terletak propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat, atau dikenal dengan Jalan Mojopahit, No. 47/69 Medan" merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah dihibahkan kepada Para Tergugat selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 10 tanggal 06 Desember 2017 sehingga sangat jelas secara Hukum PENGUGAT tidak memiliki kewenangan Hak Atas Tanah tersebut karena merupakan hak milik PARA TERGUGAT;

6.2. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGUGAT pada **halaman 6 point 11 angka 2** yang menyatakan " sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik No. 376 tanggal 9
Halaman 23 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



November 1984 atas nama pemegang hak Xxxxxx terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Koyo Tengah, Kelurahan Lubuk Buaya merupakan harta peninggalan Almarhum xxxxx” merupakan pernyataan tidak benar karena sertifikat hak milik No. 376 tanggal 9 November 1984 atas nama pemegang hak Xxxxxx yang merupakan milik orangtua Almarhumah Xxxxxx adalah merupakan tanah milik kakek PARA TERGUGAT;

6.3. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGUGAT pada **halaman 6 point 11 angka 3** yang menyatakan “sebidang tanah seluas 74 M² (tujuh puluh empat meter persegi) diatasnya berdiri satu pintu bangunan permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/41 tanggal 14 Februari 1994 atas nama pemegang hak xxxxx terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Simpang Tanjung atau setempat dikenal dengan Jalan Murai I Medan” merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxxx dengan Almarhum xxxxx yang fakta hukumnya Ruko tersebut adalah milik TERGUGAT II yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 08 tanggal 06 Desember 2017;

6.4. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGUGAT pada **halaman 7 point 11 angka 4** yang menyatakan “sebidang tanah seluas 5000 Ha (lima ribu hektar) berdasarkan surat keterangan tanah nomor: 415/KT/SKT/97 tanggal 16 Juni 1997 atas nama xxxxx terletak di propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Kotalimbaru, Kelurahan Namo Buah” merupakan suatu hal yang perlu di pertanyakan status tanah tersebut dan batas-batas tanah yang sebenarnya serta dimohonkan kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat dilakukan letak sita objek perkara karena para tergugat tidak pernah
Halaman 24 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



mengetahui atas tanah seluas 5000 Ha (lima ribu hektar) tersebut;

6.5. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada **halaman 7 point 11 angka 5** yang menyatakan “sebidang tanah seluas 494 M² (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) diatasnya berdiri satu pintu bangunan permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 152 tanggal 24 Juli 1997 atas nama pemegang hak Dokter Xxxxx terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat atau setempat dikenal dengan Jalan Tomat No.1 Medan” merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah dihibahkan kepada TERGUGAT III selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 27 tanggal 07 Desember 2017;

6.6. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada **halaman 7 point 11 angka 6** yang menyatakan “sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 4267 m² (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 184 tanggal 13 November 1997 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di propinsi Sumatera Barat, kotamadya Payakumbuh, Kecamatan Payahkumbuh Timur, Kelurahan Payobasung merupakan harta peninggalan Almarhum xxxxx” merupakan pernyataan yang tidak benar karena sertifikat hak milik Nomor 184 tanggal 13 November 1997 atas nama pemegang hak XXXXX merupakan tanah milik Nenek PARA TERGUGAT;

6.7. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGGUGAT pada **halaman 7 point 11 angka 7** yang menyatakan “sebidang tanah seluas 1.122 m² (seribu serratus dua puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1228 tanggal 01 November 1999 atas nama
Halaman 25 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



pemegang hak XXXXX terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing B atau setempat dikenal dengan Jalan Beo Medan” merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah dihibahkan kepada PARA TERGUGAT selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 27 tanggal 07 Desember 2017;

6.8. Bahwa apa yang diuraikan pada GUGATAN PENGUGAT pada **halaman 8 point 11 angka 8** yang menyatakan “sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1409 tanggal 18 Juli 2011 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Putih Darat atau dikenal dengan Jalan Buku Medan” Merupakan harta peninggalan dari pernikahan Almarhumah Xxxxx dengan Almarhum xxxxx dan telah di hibahkan kepada TERGUGAT III (XXXXX) selaku anak kandung dari pernikahan tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 15 tanggal 07 Desember 2017;

7. Bahwa apa yang didalilkan dalam GUGATAN PENGUGAT pada halaman 8 angka 14 adalah **alasan yang menyesatkan** karena faktanya yang membayarkan 2 (dua) orang pengasuh Almarhum xxxxx semasa hidupnya adalah TERGUGAT III (XXXXX) yang merupakan anak kandung dari Almarhum xxxxx;

8. Bahwa apa yang didalilkan dalam GUGATAN PENGUGAT pada halaman 9 angka 15 adalah suatu pernyataan yang aneh dan patut di pertanyakan kebenarannya karena mobil yang dibeli oleh Almarhum xxxxx merupakan milik Almarhum dan yang memakai mobil tersebut adalah PENGUGAT yang sampai saat ini **keberadaan mobil tersebut tidak diketahui oleh PARA TERGUGAT** serta tidak ada kewajiban PARA TERGUGAT untuk membayar zakat Mal sebesar 2,5% atas pembelian mobil tersebut

Halaman 26 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



yang dibawa kabur PENGGUGAT dan wajib dikembalikan PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris yang sah;

9. Bahwa apa yang didalilkan dalam GUGATAN PENGGUGAT pada halaman 9 angka 16 dan 18 adalah **alasan yang menyesatkan** karena Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirim Surat Nomor 06/KH/S-II/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Somasi dan terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Kuasa Hukum PARA TERGUGAT dengan mengirimkan surat Nomor 23/SK-ZR/IX/2024 Tanggal 03 September 2024 Prihal Tanggapan Somasi yang isinya meminta itikad baik PENGGUGAT (XXXXX) untuk mengembalikan barang-barang yang dibawa yang bukan miliknya maupun dokumen-dokumen penting serta 2 (dua) buah BPKB An. XXXXX (TERGUGAT III) serta mengharapkan untuk duduk Bersama menyelesaikan secara musyawarah antara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT namun PENGGUGAT dan Kuasa Hukumnya tidak menjawab serta mengabaikannya serta mengajukan GUGATAN HARTA WARISAN sehingga perbuatan PENGGUGAT dapat dikualifikasi tidak beritikad baik dalam perkara *Aquo* ;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k meminta BPKB mobil Mercedes Benz Nomor Rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX (TERGUGAT III) dan BPKB Mobil Honda CRV Tahun 2011 Warna Hitam XXXXX atas nama XXXXX untuk dikembalikan karena bukan merupakan harta milik TERGUGAT d.r/PENGGUGAT d.k karena mobil tersebut merupakan hadiah dari Almarhum xxxxx kepada TERGUGAT III yang telah lulus dalam mengambil Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik serta TERGUGAT III yang juga pada waktu itu berdomisili di Jakarta;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT d.r/PARA TERGUGAT d.k meminta kepada TERGUGAT d.r/PENGGUGAT d.k untuk mengembalikan seluruh Buku Tabungan Bank dan sertifikat Deposito Bank milik Almarhum xxxxx kepada PARA PENGGUGAT

Halaman 27 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.r/ PARA TERGUGAT d.k selaku Ahli Waris yang sah yang terdiri dari:

- 2.1. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx;
- 2.2. Buku Tabungan PT.Bank KEB Hana Indonesia, dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening Xxxxx sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
- 2.3. Buku Tabungan PT. Bank KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2.4. Buku Tabungan PT. KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
- 2.5. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
- 2.6. Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
- 2.7. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
- 2.8. Buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
- 2.9. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama Xxxxx dengan nilai pokok transaksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2.10. Buku Tabungan PT. CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama nilai pokok transaksi USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar);
- 2.11. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
- 2.12. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;

Halaman 28 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



2.13. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;

2.14. Buku Tabungan UOB dengan nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp.83.018.252,- (Delapan Puluh Tiga Juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Xxxxx;

2.15. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Australia (AUD) Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah AUD 0,64 (nol koma enam puluh empat dollar) atas nama Xxxxx;

2.16. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Amerika (USD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah USD 4,144.16 (empat ribu seratus empat puluh empat enam belas sen) atas nama Xxxxx;

2.17. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Selandia Baru (NZD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah NZD. 30,08 (tiga puluh koma delapan) Atas nama Xxxxx;

2.18. Buku Tabungan Digibank DBS atas nama Xxxxx;

3. Bahwa selain itu juga PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k meminta kepada TERGUGAT d.r/PENGGUGAT d.k untuk mengembalikan 2 (dua) buah jam tangan pria merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhum xxxxx dan 1 (satu) buah jam tangan wanita merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhumah Xxxxx kepada PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k selaku Ahli Waris yang sah;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, dengan ini disampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan PENGGUGAT bukan ahli waris Almarhum xxxxx;
- Halaman 29 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



3. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum xxxxx sebagai berikut :
 - a. Xxxxxx sebagai anak kandung
 - b. Xxxxxx sebagai anak kandung
 - c. Tergugat sebagai anak kandung.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;

DALAM REKOVENSI

- Menerima GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT d.r/ PENGGUGAT d.k bukan Ahli Waris yang sah karena perkawinannya dengan Almarhum xxxxx adalah merupakan nikah siri yang pendaftaran perkawinannya menggunakan Penetapan Itsbat Nikah yang tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018;
- Menghukum TERGUGAT D.r/ PENGGUGAT d.k untuk mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k seluruh barang-barang dan dokumen- dokumen yang diambil berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2023 Nomor Rangka XXXXX, Warna Abu-Abu Meteor Metalic Nomor Plat BK 1005 AFI atau Nomor Plat XXXXX;
2. BPKB mobil Mercedes Benz Nomor Rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX (TERGUGAT III);
3. BPKB Mobil Honda CRV Tahun 2012 Warna Hitam Mutiara XXXXX atas nama XXXXX (TERGUGAT III);
4. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx;
5. Buku Tabungan PT.Bank KEB Hana Indonesia, dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening Xxxxx sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);

Halaman 30 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku Tabungan PT. Bank KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Buku Tabungan PT. KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
8. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
9. Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
10. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
11. Buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
12. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama Xxxxx dengan nilai pokok transaksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
13. Buku Tabungan PT. CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama nilai pokok transaksi USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar);
14. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
15. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
16. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
17. Buku Tabungan UOB dengan nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp.83.018.252,- (Delapan Puluh Tiga Juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Xxxxx;
18. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Australia (AUD) Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024

Halaman 31 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sejumlah AUD 0,64 (nol koma enam puluh empat dollar) atas nama Xxxxx;

19. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Amerika (USD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah USD 4,144.16 (empat ribu seratus empat puluh empat enam belas sen) atas nama Xxxxx;

20. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Selandia Baru (NZD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah NZD. 30,08 (tiga puluh koma delapan) Atas nama Xxxxx;

21. Buku Tabungan Digibank DBS atas nama Xxxxx;

22. 2 (dua) buah jam tangan pria merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhum xxxxx;

23. 1 (satu) buah jam tangan wanita merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhumah Xxxxx;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Penggugat telah menyampaikan Replik secara Sistem informasi Pengadilan bertanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

TENTANG PROSES MEDIASI :

- Bahwa saat ini Kuasa Hukum dapat mewakili Pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi di Pengadilan dengan menunjukkan Surat Kuasa Khusus saja, dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut di Khususkan memberikan kewenangan kepada Kuasa Hukum untuk mengambil keputusan dalam Mediasi yang dilaksanakan, sehingga tidak diperlukan lagi Kuasa Istimewa. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam bagian kedua Tentang Kewajiban Kuasa Hukum

Halaman 32 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Angka 3 yang berbunyi “Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan Surat Kuasa Khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil Putusan” sedangkan Angka (4) berbunyi “Kuasa Hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan Pihak lain atau kuasa Hukumnya”

▪ Bahwa Kuasa Hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalilnya pada halaman 1 Tentang Proses Mediasi sangat menyesatkan yang mendalilkan “Bahwa dalam Perkara aquo terbukti PENGGUGAT in Person tidak hadir dalam Mediasi tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian PENGGUGAT telah dapat dikualifikasi beritikad tidak baik dalam Pelaksanaan Mediasi dimana kehadiran PENGGUGAT in Person merupakan kewajiban selaku PENGGUGAT. Perlu kami tegaskan dalam Replik ini bahwa PENGGUGAT In Person pada tanggal 11 Desember 2024 Mediasi Pertama hadir, namun TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III In Person serta Kuasa Hukumnya tidak hadir. Oleh karena Penggugat berhalangan hadir maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperbolehkan Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya untuk melaksanakan Mediasi. Dalam Perkara Perdata ini yang tidak mempunyai Itikad tidak baik justru Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III In Person yang tidak pernah hadir untuk Mediasi.

I. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN HARTA WARISAN DALAM PERKARA AQUO

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III Tentang Penggugat Tidak

Halaman 33 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan Harta Warisan Dalam Perkara Aquo yang telah disampaikan dalam Eksepsi ini melalui E-litigasi, kecuali ada Pengakuan Penggugat tentang suatu kebenaran dalam Eksepsi ini ;

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata pengajuan Eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, Eksepsi tidak dibenarkan oleh Hukum menyentuh materi Pokok Perkara Gugatan, dengan perkataan lain Eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil Gugatan ;
- Bahwa oleh karena terbukti dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan Harta Warisan Dalam Perkara Aquo dalil-dalilnya telah membahas bagian dari Pokok Perkara dari Gugatan, maka wajar dan patut demi Hukum Eksepsi tersebut dikesampingkan atau ditolak ;

II. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III Tentang Plurium Litis Consortium, kecuali ada Pengakuan Penggugat tentang suatu kebenaran dalam Eksepsi ini ;
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam Perkara Perdata ini keliru dan tidak berdasarkan Hukum yang mendalilkan Gugatan Penggugat kurang Pihak ;
- Bahwa Gugatan Penggugat telah lengkap dan tidak kurang Pihak karena Ahli Waris dari Almarhum **Xxxxxx** adalah Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan tidak ada ahli waris lain ;
- Bahwa Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang mendalilkan Sebidang Tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.376 Tanggal 9 Nopember 1984 Atas Nama Pemegang Hak **Xxxxxx** terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang merupakan harta peninggalan Almarhum xxxxx" merupakan pernyataan tidak benar karena Sertipikat Hak Milik No.376 Tanggal 9 Nopember 1984

Halaman 34 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Atas Nama Pemegang Hak Xxxxx yang merupakan milik orangtua Almarhumah Xxxxx adalah merupakan tanah milik kakek Para Tergugat. Eksepsi ini uraiannya telah masuk dalam pembahasan Pokok Perkara dan Pembuktian ;

- Bahwa Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang mendalilkan “Sebidang Tanah Pertanian (Sawah) seluas 4267 M² (Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.184 Tanggal 13 Nopember 1997 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXX** terletak Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Payobasung merupakan harta peninggalan Almarhum xxxxx” merupakan pernyataan tidak benar karena Sertipikat Hak Milik No.184 Tanggal 13 Nopember 1997 Atas Nama Pemegang Hak XXXXX merupakan tanah milik Nenek Para Tergugat. Eksepsi ini uraiannya telah masuk dalam pembahasan Pokok Perkara dan Pembuktian ;

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata pengajuan Eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, Eksepsi tidak dibenarkan oleh Hukum menyentuh materi Pokok Perkara Gugatan, dengan perkataan lain Eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil Gugatan ;

- Bahwa oleh karena terbukti dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tentang Plurium Litis Consortium dalil-dalilnya telah membahas bagian dari Pokok Perkara dari Gugatan, maka wajar dan patut demi Hukum Eksepsi tersebut dikesampingkan atau ditolak ;

III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel), kecuali ada Pengakuan Penggugat tentang suatu kebenaran dalam Eksepsi ini ;

- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam Perkara Perdata ini keliru dan tidak berdasarkan Hukum yang

Halaman 35 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



mendalikn Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini cukup jelas dalil-dalilnya baik dalam Posita maupun Petitumnya, tidak ada yang kabur dalil-dalilnya dan berdasarkan Hukum ;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III pada halaman 5 point 1,2 dan 3, halaman 6 point 4,5,6 dan 7 karena dalil-dalilnya telah membahas bagian dari Pokok Perkara dari Gugatan, maka wajar dan patut demi Hukum Eksepsi tersebut dikesampingkan atau ditolak ;

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian Eksepsi-Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini dan secara mutatis muntandis tidak perlu diulang kembali ; -
2. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil Gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, kecuali ada hal-hal yang diakui Penggugat dengan tegas dalam jawaban ini tentang suatu kebenaran ;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III pada halaman 7 point 3, karena faktanya Penggugat adalah Isteri yang Sah dari Almarhum xxxxx selama \pm 7 (tujuh) tahun dan Penggugat selama \pm 7 (tujuh) tahun hidup bersama dengan Almarhum xxxxx dalam kondisi sehat maupun sakit. Dalil Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Almarhum xxxxx adalah Palsu sangat keliru karena sewaktu Penggugat menikah dengan Almarhum xxxxx dihadiri oleh keluarga besar Almarhum xxxxx dan tidak ada pihak yang keberatan dengan Perkawinan tersebut, dan sebagai isteri Penggugat tidak pernah mengurus syarat-syarat Perkawinan, yang mengurus syarat-syarat Perkawinan adalah Almarhum. Dan

Halaman 36 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sampai saat ini belum ada keputusan Hukum yang menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Almarhum xxxxx Palsu ;

4. Bahwa sebagai Isteri Penggugat berhak mendapatkan bagian Harta Bersama maupun warisan dari Almarhum xxxxx, dan terhadap Harta-Harta milik Almarhum xxxxx telah diakui kebenarannya oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam jawaban ini sehingga Gugatan Penggugat terbukti kebenarannya ;

5. Bahwa seorang Isteri Siri dalam Hukum Islam tidak ada perbedaan dengan Isteri yang perkawinannya tercatat sama-sama memiliki hak yang sama atas sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan lain-lain yang menyangkut kebendaan seperti hak waris dari Suaminya, apalagi Penggugat sebagai Isteri yang Sah berhak sebagai Ahli Waris dari Almarhum xxxxx ;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III halaman 7 point 5 dan 6, halaman 8 point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, halaman 9 point 6.5, 6.6, 6.7 halaman 10 point 6.8, 7, 8, 9 karena dalil-dalilnya memutar balik fakta. Dalil-dalil tersebut wajar menurut Hukum untuk ditolak atau dikesampingkan seluruhnya;

V. DALAM REKONVENSII :

➤ Bahwa segala yang terurai dalam bagian Pokok Perkara diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini dan secara mutatis muntandis tidak perlu diulang kembali ;

➤ Bahwa **Penggugat.dk/Tergugat.dr** tetap bertahan dengan dalil-dalil Gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Para Tergugat.dk/Para Penggugat.dr** pada Rekonvensi ini, kecuali ada hal-hal yang diakui **Penggugat.dk/Tergugat.dr** dengan tegas dalam jawaban ini tentang suatu kebenaran ;

➤ Bahwa **Penggugat.dk/Tergugat.dr** menolak seluruh dalil-dalil **Para Tergugat. dk/Para Penggugat.dr** pada halaman 11 pada point 1,2 dan 3 karena dalil-dalilnya tidak berdasarkan Hukum

Halaman 37 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dan memutar balik fakta. Dalil-dalil dalam Rekonvensi tersebut wajar menurut Hukum untuk ditolak atau dikesampingkan seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas **Penggugat.dk/ Tergugat.dr** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk menolak Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi **Para Tergugat. dk/Para Penggugat.dr** dan seraya memberi Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk seluruh nya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Rekonpensi Para Tergugat.dk/Para Penggugat.dr untuk seluruhnya ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara Elektronik bertanggal 26 Februari 2025 sebagai berikut;

I. TENTANG PROSES MEDIASI

1. Bahwa pada dalil point 1 halaman 2 dalam REPLIK PENGGUGAT terkait tentang proses mediasi adalah PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak memahami maksud yang disebutkan dalam JAWABAN PARA TERGUGAT, karena faktanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa para pihak berperkara (principal) wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi sehingga bila dikaitkan dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A pada tanggal 05 Februari 2025, PENGGUGAT in

Halaman 38 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



persoon selaku prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah, serta Kuasa Hukum PENGGUGAT juga hanya menunjukan **Surat Kuasa Khusus yang di Legalisir oleh**

Pengadilan Agama Medan Kelas I-A,

2. Bahwa dimana Surat Kuasa Khusus tersebut hanya dapat dipergunakan untuk proses pendaftaran serta persidangan di Pengadilan bukan untuk mewakili Prinsipal/in persoon dalam mengambil Keputusan pada proses Mediasi dan Kuasa Hukum PENGGUGAT juga tidak menerima **KUASA ISTIMEWA/KUASA KHUSUS yang tidak di Legalisir Pengadilan** dari PENGGUGAT in persoon untuk mewakili prinsipal dalam mengambil Keputusan pada proses Mediasi, sehingga bila dihubungkan dengan Putusan Makamah Agung Nomor: 968K/Pdt/2021 Tanggal 27 April 2021 maka dalam perkara aquo majelis hakim **WAJIB** menggugurkan GUGATAN PENGGUGAT karena PENGGUGAT in persoon selaku prinsipal tidak pernah hadir dalam proses Mediasi tanpa alasan yang sah;

3. Bahwa sangat jelas dalam perkara aquo terbukti PENGGUGAT in persoon tidak hadir dalam Mediasi tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian PENGGUGAT telah dapat dikualifikasi beritikad tidak baik dalam pelaksanaan Mediasi dimana kehadiran PENGGUGAT in persoon merupakan kewajiban selaku PENGGUGAT;

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya patut secara hukum REPLIK PENGGUGAT tersebut **ditolak** untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN HARTA WARISAN DALAM PERKARA Aquo

1. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point 2, 3 pada halaman 3 dalam REPLIK PENGGUGAT tersebut PENGGUGAT tidak paham dan tidak mengerti maksud yang disebutkan dalam JAWABAN PARA TERGUGAT, karena telah disebutkan dengan jelas
Halaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



faktanya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 bertepatan dengan 21 Rabi'ul Ula 1439 H sedangkan pendaftaran perkawinannya pada tanggal 20 Februari 2018;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.425/Kua.09.03.01/ PW.01/ 8/ 2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang pernikahannya tercatat berdasarkan dari Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018;

3. Bahwa setelah dilakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ditemukan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 06 Desember 2017 adalah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx dan tidak ditemukan dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018 atas nama xxxxx dengan Xxxxx (PENGGUGAT) sesuai dengan surat Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 628/KPA.W9-A1/HK2.6/X/2024 perihal mohon penjelasan itsbat nikah nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 06 Desember 2017 yang menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan arsip Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa xxxx/Pdt.P/2017PA.JP yang diputus berdasarkan penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 06 Desember 2017 adalah perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Adapun apabila terdapat penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2017PA.JP selain tertanggal dan tidak sebagaimana identitas tersebut di atas, bukanlah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

4. Bahwa dengan demikian pendaftaran perkawinan antara xxxxx dengan Xxxxx Leh dapat dikualifikasi menggunakan Surat Penetapan Itsbat Nikah palsu dalam pencatatan perkawinan serta berdasarkan Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat hanya untuk

Halaman 40 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



orang/ pihak yang berdomisili di Jakarta pusat dan Luar Negeri sehingga tidak akan mungkin mengeluarkan Itsbat Nikah tersebut karena domosili TERGUGAT beralamat di Taman Meruya Hilir B. 5/4 RT 12/4, Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat, dan sedangkan melakukan perkawinan Siri (kawin bawah tangan) di Hotel Gran Mahakam Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Jakarta Selatan, kemudian didaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dengan status dan keberadaan PENGGUGAT benar seyogianya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;

5. Bahwa setelah Almarhum xxxxx meninggal dunia yang mendaftarkan kematian Almarhum xxxxx kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan adalah XXXXX (TERGUGAT III) yang merupakan anak kandung dari Almarhum xxxxx dan Almarhumah Xxxxx, sehingga cukup jelas bahwa PENGGUGAT didalam GUGATAN PENGGUGAT telah menepatkan keterangan tidak benar;

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya patut secara hukum REPLIK PENGGUGAT tersebut **ditolak** untuk seluruhnya;

III. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point 3 halaman 3 dalam REPLIK PENGGUGAT tersebut PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Almarhum xxxxx adalah tidak benar, dimana fakta yang sebenarnya perkawinan antara penggugat dengan Almarhum xxxxx adalah merupakan *Perkawinan Siri* (nikah bawah tangan) sedangkan pendaftaran perkawinannya didasarkan pada dokumen yang dipalsukan yaitu Penetapan Itsbat Nikah yang tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018, dengan demikian akta nikah Nomor xxxxx tanggal 20 Februari 2018 dan Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urursan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta telah dapat dikualifikasi palsu (tidak benar),
Halaman 41 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sehingga yang merupakan ahli waris yang sah adalah PARA TERGUGAT selaku anak kandung dari Almarhum xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx;

2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point 4, 5, 6 halaman 3 dan 4 dalam REPLIK PENGGUGAT tersebut PENGGUGAT terlihat tidak memahami dalil EKSEPSI dan JAWABAN PARA TERGUGAT padahal telah dijelaskan bahwa sertifikat hak milik No. 376 tanggal 9 November 1984 atas nama pemegang hak Xxxxx yang merupakan milik orangtua Almarhumah Xxxxx adalah merupakan tanah milik kakek PARA TERGUGAT dan sertifikat hak milik Nomor 184 tanggal 13 November 1997 atas nama pemegang hak XXXXX merupakan tanah milik Nenek PARA TERGUGAT, sehingga berdasarkan hal tersebut GUGATAN PENGGUGAT dikualifikasi sebagai **Gugatan Kurang Pihak**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut secara hukum REPLIK PENGGUGAT untuk **ditolak** seluruhnya;

IV. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

1. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada EKSEPSI dan JAWABAN yang telah disampaikan dalam hal ini posita atau fundamentum petendi serta **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT kecuali yang diakui secara sah dan tegas kebenarannya dalam DUPLIK ini;

2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam REPLIK PENGGUGAT pada halaman 4 point 2, 3, 4 yang pada pokoknya menyatakan menolak EKSEPSI PARA TERGUGAT **"Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas"** terlihat sangat jelas PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak mencermati maksud yang disebutkan dalam EKSEPSI JAWABAN PARA TERGUGAT;

3. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjawab/menyebutkan satu dasar hukum (*recht grond*) yang menjadi dasar GUGATAN PENGGUGAT dalam perkara aquo, sehingga cukup jelas dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT maupun REPLIK PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum;

Halaman 42 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya patut secara hukum REPLIK PENGGUGAT tersebut **ditolak** untuk seluruhnya;

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada EKSEPSI dan JAWABAN serta **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT maupun REPLIK PENGGUGAT kecuali yang diakui secara sah dan tegas kebenarannya dibawah ini;
2. Bahwa segala yang terurai dalam EKSEPSI PARA TERGUGAT tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan DUPLIK PARA TERGUGAT secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dalam jawaban kompensi dan tidak perlu diulangi kembali;
3. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada halaman 5 angka 3, 4, 5 tersebut merupakan alasan yang menyesatkan dan mengada-ada karena faktanya PENGGUGAT adalah bukan merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum xxxxx karena perkawinan antara penggugat dengan Almarhum xxxxx adalah merupakan *Perkawinan Siri* (nikah bawah tangan) sedangkan pendaftaran perkawinannya didasarkan pada dokumen yang dipalsukan yaitu Penetapan Itsbat Nikah yang tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara xxxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018, dengan demikian akta nikah Nomor xxxxx tanggal 20 Februari 2018 dan Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urursan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta telah dapat dikualifikasi palsu (tidak benar);
4. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dasar alasan GUGATAN PENGGUGAT maupun REPLIK PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A dan menerima dalil DUPLIK PARA TERGUGAT;

VI. DALAM REKONVENS

Halaman 43 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



1. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada EKSEPSI dan JAWABAN serta **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT maupun REPLIK PENGGUGAT kecuali yang diakui secara sah dan tegas kebenarannya dibawah ini;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k meminta BPKB mobil Mercedes Benz Nomor Rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX (TERGUGAT III) dan BPKB Mobil Honda CRV Tahun 2011 Warna Hitam XXXXX atas nama XXXXX untuk dikembalikan karena bukan merupakan harta milik TERGUGAT d.r/PENGGUGAT d.k karena mobil tersebut merupakan hadiah dari Almarhum xxxxx kepada TERGUGAT III yang telah lulus dalam mengambil Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik serta TERGUGAT III yang juga pada waktu itu berdomisili di Jakarta;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT d.r/PARA TERGUGAT d.k meminta kepada TERGUGAT d.r/PENGGUGAT d.k untuk mengembalikan seluruh Buku Tabungan Bank dan sertifikat Deposito Bank milik Almarhum xxxxx kepada PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k selaku Ahli Waris yang sah yang terdiri dari:
 - 3.1. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx;
 - 3.2. Buku Tabungan PT.Bank KEB Hana Indonesia, dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening Xxxxx sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
 - 3.3. Buku Tabungan PT. Bank KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - 3.4. Buku Tabungan PT. KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);

Halaman 44 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- 3.5. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
- 3.6. Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
- 3.7. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
- 3.8. Buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
- 3.9. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama Xxxxx dengan nilai pokok transaksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 3.10. Buku Tabungan PT. CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama nilai pokok transaksi USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar);
- 3.11. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
- 3.12. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
- 3.13. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
- 3.14. Buku Tabungan UOB dengan nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp.83.018.252,- (Delapan Puluh Tiga Juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Xxxxx;
- 3.15. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Australia (AUD) Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah AUD 0,64 (nol koma enam puluh empat dollar) atas nama Xxxxx;
- 3.16. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Amerika (USD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah USD 4,144.16 (empat ribu seratus empat puluh empat enam belas sen) atas nama Xxxxx;
- 3.17. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Selandia Baru (NZD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024

Halaman 45 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sejumlah NZD. 30,08 (tiga puluh koma delapan) Atas nama

Xxxxx;

3.18. Buku Tabungan Digibank DBS atas nama Xxxxx;

4. Bahwa selain itu juga PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k meminta kepada TERGUGAT d.r/PENGGUGAT d.k untuk mengembalikan 2 (dua) buah jam tangan pria merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhum xxxxx dan 1 (satu) buah jam tangan wanita merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhumah Xxxxx kepada PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k selaku Ahli Waris yang sah;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka atas disampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima DUPLIK PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT bukan ahli waris Almarhum xxxxx;
3. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum xxxxx sebagai berikut :
 - a. Xxxxx sebagai anak kandung;
 - b. Xxxxx sebagai anak kandung;
 - c. Tergugat sebagai anak kandung;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;

DALAM REKOVENSI

- Menerima GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT d.r/ PENGGUGAT d.k bukan Ahli Waris yang sah karena perkawinannya dengan Almarhum xxxxx adalah merupakan nikah siri yang pendaftaran perkawinannya menggunakan Penetapan Itsbat Nikah yang tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 46 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Jakarta Pusat Nomor Perkara xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018;

- Menghukum TERGUGAT D.r/ PENGGUGAT d.k untuk mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k seluruh barang-barang dan dokumen- dokumen yang diambil berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2023 Nomor Rangka XXXXX, Warna Abu-Abu Meteor Metalic Nomor Plat BK 1005 AFI atau Nomor Plat XXXXX;
2. BPKB mobil Mercedes Benz Nomor Rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX (TERGUGAT III);
3. BPKB Mobil Honda CRV Tahun 2012 Warna Hitam Mutiara XXXXX atas nama XXXXX (TERGUGAT III);
4. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx;
5. Buku Tabungan PT.Bank KEB Hana Indonesia, dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening Xxxxx sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
6. Buku Tabungan PT. Bank KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Buku Tabungan PT. KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
8. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
9. Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
10. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;

Halaman 47 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
12. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama Xxxxx dengan nilai pokok transaksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
13. Buku Tabungan PT. CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama nilai pokok transaksi USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar);
14. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
15. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
16. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
17. Buku Tabungan UOB dengan nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp.83.018.252,- (Delapan Puluh Tiga Juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Xxxxx;
18. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Australia (AUD) Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah AUD 0,64 (nol koma enam puluh empat dollar) atas nama Xxxxx;
19. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Amerika (USD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah USD 4,144.16 (empat ribu seratus empat puluh empat enam belas sen) atas nama Xxxxx;
20. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Selandia Baru (NZD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah NZD. 30,08 (tiga puluh koma delapan) Atas nama Xxxxx;
21. Buku Tabungan Digibank DBS atas nama Xxxxx;
22. 2 (dua) buah jam tangan pria merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhum xxxxx;
23. 1 (satu) buah jam tangan wanita merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhumah Xxxxx;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Halaman 48 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut dalam pengantar alat bukti yang telah berubah nomor urutnya sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor xxxxx Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0097/41/11/2018 Tanggal 04 Juli 2023 terdaftar Atas Nama XXXXX dengan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. xxxxx Atas Nama Kepala Keluarga XXXXX Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor :xxxxx yang menerangkan di Medan pada tanggal 17 Juni 2024 telah meninggal dunia seorang bernama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya

Halaman 49 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.4) dan diparaf;

5. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.00697 Tanggal 27 September 2018 Atas Nama Pemegang Hak XXXXX terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Payakumbuh yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.5) dan diparaf;

6. Fotocopi Tanda Terima Uang No.SPK :009237 menerangkan sudah terima dari XXXXX jumlah Rp,800.000.000,- terbilang (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CRV 2.0L RS E:HEV No. Rangka : XXXXX, Warna Meteoroid Gray Metallic, Nomor Mesin : LFC2-1263487 Tahun 2023, Nomor h* Plat XXXXX yang dikeluarkan PT. Istana Deli Kencana (IDK 1) Medanterima dari XXXXX jumlah Rp,800.000.000,- terbilang (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CRV 2.0L RS E:HEV No. Rangka : XXXXX, Warna Meteoroid Gray Metallic, Nomor Mesin : LFC2-1263487 Tahun 2023, Nomor h* Plat XXXXX yang dikeluarkan PT. Istana Deli Kencana (IDK 1) Medan, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.6) dan diparaf;

7. Focopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur :001000 1754 Identitas Pemiiik Atas Nama : XXXXX Identitas Kendaraan Merk Mercedes Benz Type : E 250 (W213) A/T, jenis Mobil Penumpang, Model Sedan Warna Hitam Metalik, Nomor Plat XXXXX Harga Rp. 944.254.546 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh

Halaman 50 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



enam rupiah, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Buku Tabungan KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.8) dan diparaf;

9. Fotocop sertifikat Deposito BerjangkaTime Deposit KEB Hana Indonesia Seri HB No.034349 Nilai Nominal Rp.54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) No : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.9) dan diparaf;

10. Fotocopi Buku Tabungan KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan Sudirman dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX CCY-USD, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.10) dan diparaf;

11. Fotocopi Sertifikat Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit di CIMB NIAGA dengan Nomor Sertifikat : xxxxx Atas Nama Nasabah XXXXX dengan Nilai Pokok Transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.11) dan diparaf;

12. Fotocopi Sertifikat Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit

Halaman 51 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



di CIMB NIAGA dengan Nomor Sertifikat: xxxxx Atas Nama Nasabah XXXXX dengan Nilai Pokok Transaksi USD 25,000,- (Dua Puluh lima Ribu Dollar), yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.12) dan diparaf;

13. Fotocopi Buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan dengan Nomor Rekening :xxxxx-IDR Atas Nama Pemilik Rekening Bpk. XXXXX telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.13) dan diparaf;

14. Fotocopi Buku Tabungan Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan Nomor Rekening :xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX. telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.14) dan diparaf;

15. Fotocopi Deposito Berjangka/Time Deposit KEB Hana Indonesia Atas Nama XXXXX Nomor : xxxxx Alamat Jl. Majapahit No.69 Jumlah Pokok Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.15) dan diparaf;

16. Fotocopi Buku Tabungan Bisnis Mandiri Kantor Cabang Imam Bonjol Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX dengan Nomor Rekening : xxxxx. telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh

Halaman 52 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.16) dan diparaf;

17. Fotocopi Buku Tabungan Bisnis Mandiri Kantor Cabang Medan Gatot Subroto Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX dengan .Nomor Rekening : xxxxx. telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.17) dan diparaf;

18. Fotocopi Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Iskandar Muda Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX DR dengan Nomor Rekening xxxxx. telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.18) dan diparaf;

19. Fotocopi Kartu ATM digibank by DBS Atas Nama Pemilik Rekening XXXXX dengan Nomor Kartu ;xxxxx telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.19) dan diparaf

20. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No,60 Tanggal 20 April 1981 Atas Nama Pemegang Hak XXXXX terletak Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat atau setempat dikenal dengan Jl, Mojopahit No.47/69 Medan, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.20) dan diparaf;

21. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.376 Tanggal 9 Nopember 1984 Atas Nama Pemegang Xxxxx terletak Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Lubuk
Halaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Buaya telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.21) dan diparaf;

22. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.63/41 Tanggal 14 Februari 1994 Atas Nama Pemegang Hak Dokter XXXXX tertetak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan atau setempat dikenal dengan Jl. Murai I Medan, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.22) dan diparaf;

23. Fotocopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 415/KT/SKT/97Tanggal 16 Juni 1997 Atas Nama XXXXX terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.23) dan diparaf;

24. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 152 Tanggal 24 Juli 1997 Atas Nama Pemegang Hak Dokter XXXXX terletak Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat atau setempat dikenal dengan Jl, Tomat No.I Medan telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.24) dan diparaf;

25. Fotocopi Sertipikat hak milik No. 184 Tanggal 13 Nopember 1997 Atas Nama Pemegang XXXXX terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Payakumbuh telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.25) dan diparaf;

Halaman 54 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



26. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.1228 Tanggal 01 November 1999 Atas Nama Pemegang Hak XXXXX terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.26) dan diparaf;

27. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.1409 Tanggal 18 Juli 2011 Atas Nama Pemegang Hak XXXXX terletak Provinsi Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.27) dan diparaf;

B. Bukti Saksi-saksi Penggugat:

1. **Xxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena warga saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ibu sambung;
- Bahwa Xxxxx telah menikah yang pertama dengan Xxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Xxxxx menikah lagi dengan Xxxxx di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx tidak dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai;

Halaman 55 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena saksi, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia tidak ada ahli waris lain kecuali 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan rumah di Jalan Majapahit, rumah dan klinik di Jalan Tomat saksi pernah melihat surat PBB rumah tersebut dan setahu saksi rumah tersebut sudah dihibahkan;

2. Xxxxx umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu pernah bekerja dengan alm. Xxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ibu sambung;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak dari isteri pertamanya;
- Bahwa pada tahun 2016 istri pertamanya yang bernama Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tahun 2018 Xxxxx menikah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Xxxxx dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena saksi;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia tidak ada ahli waris lain kecuali 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah klinik yang beralamat di Jl. Tomat;

Halaman 56 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa ketika Xxxxx masih hidup saksi pernah merehab rumah yang beralamat di Jalan Majapahit pada tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2024 saksi merehab rumah yang di jalan Sei Blutu dan jalan Pasundan, kemudian saksi merehab Ruko di Jalan Tomang dan juga rehab ruko di Jalan Buku, kedua ruko tersebut masih kosong;
- Bahwa terhadap harta-harta tersebut saksi tidak mengetahui batas dan ukurannya;
- Bahwa pada tahun 2024 saksi melihat alm Xxxxx mempunyai mobil CRV, tetapi saksi tidak tahu no. platnya;

3. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu pernah bekerja dengan alm. Xxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ibu sambung;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak dari isteri pertamanya;
- Bahwa pada tahun 2016 istri pertamanya yang bernama Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tahun 2018 Xxxxx menikah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Xxxxx dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena saksi;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia tidak ada ahli waris lain kecuali 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;

Halaman 57 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan mobil CRV berwarna silver dan warna hitam;
- Bahwa saksi sering mengantarkan alm. Xxxxx ke Bank BCA Iskandar Muda, BNI Iskandar Muda, BRI Iskandar Muda, Bank DBSCIMB Niaga dan Hana Bank;

4. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu pernah bekerja dengan alm. Xxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ibu sambung;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak dari isteri pertamanya;
- Bahwa pada tahun 2016 istri pertamanya yang bernama Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tahun 2018 Xxxxx menikah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Xxxxx dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena saksi;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia tidak ada ahli waris lain kecuali 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah yang terletak di Jalan Majapahit, di Jalan Tomat, di jalan Sei Blutu, di jalan Sei Batang hari, di jalan Ayahanda, Jalan Pasundan dan jalan Sei Musi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran dan batasan anha tersebut;

Halaman 58 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa saksi pernah bekerja merehab rumah milik alm.ketika
Xxxxx masih hidup;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut, tidak lagi mengajukan bukti lain, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi:

Bahwa, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya secara tertulis, sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**, NIK xxxxx., yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Riau tanggal 22 Mei 2012, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (T. 1) dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**, NIK xxxxx., yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Januari 2023, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (T. 2) dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Felicia Dewi**, NIK xxxxx., yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Juli 2024, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (T. 3) dan diparaf;
4. Fotocopy Surat Mohon Penjelasan Tentang Keabsahan Perkawinan No.xxxxx tanggal 23 Juli 2024, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 4) dan diparaf;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Kutipan Akta Nikah No.Xxxxx tanggal 14 Agustus 2024, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 5) dan diparaf;
6. Fotocopy Surat Mohon Penjelasan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 06 Desember 2017, telah dinagezelen

Halaman 59 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 6) dan diparaf;

7. Fotocopy Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 06 Desember 2017, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 7) dan diparaf;

8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor SttIp/B/54/XII/2024/SPKT/POLDA SUMUT TANGGAL 07 Desember 2024 telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 8) dan diparaf;

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/330/II/2025/Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2025 telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 9) dan diparaf;

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) Nomor B/116/III/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2025 telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 10) dan diparaf;

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/655/III/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2025 telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 11) dan diparaf;

12. Fotocopy Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 05 Mei 2025 telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 12) dan diparaf;

13. Fotocopy Dokumen Akta Notaris Penyerahan dan Pembagian warisan No.11 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh Gemala Rusli telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 13) dan diparaf;

14. Fotocopy Dokumen Akta Hibah No.08 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Gemala Rusli telah dinagezelen pada

Halaman 60 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 14) dan diparaf;

15. Fotocopy Dokumen Akta Hibah No.02 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Gemala Rusli telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 15) dan diparaf;

16. Fotocopy Dokumen Akta Hibah No.27 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Gemala Rusli telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 16) dan diparaf;

17. Fotocopy Dokumen Akta Hibah No.15 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Gemala Rusli telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti (T. 17) dan diparaf;

18. Fotocopy Salinan Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 16 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (T. 18) dan diparaf;

B. Bukti Saksi-saksi Tergugat:

1. **Xxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Deli Serdang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat karena saksi sepupu alm. Xxxxx/ paman Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ibu sambung;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak dari isteri pertamanya;

Halaman 61 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 istri pertamanya yang bernama Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tahun 2018 Xxxxx menikah lagi dengan Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Xxxxx dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena saksi;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia yang ditinggalkannya 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta mobil CRV ada 2 unit, mobil tersebut telah dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setelah alm. Prima Dilia Rosta meninggal dunia, lalu pada tanggal 06 Desember 2017 alm Xxxxx dan anak-anaknya telah membagi waris; yaitu rumah di jalan Majapahit, di Jalan Tomat, di Jalan Beo Jalan Murai dan Jalan Buku;
- Bahwa alm. Xxxxx Hakim Zain mempunyai tabungan di beberapa Bank yang saat itu juga semuanya telah dihibahkan kepada anak-anaknya;

2. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat karena saksi teman alm. Xxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ibu sambung;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak dari isteri pertamanya;

Halaman 62 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 istrinya yang bernama Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Xxxxx menikah lagi dengan Penggugat,
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena saksi;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta mobil Mercedes Benz telah dihibahkan kepada Xxxxx;
- Bahwa setelah alm. Prima Dilia Rosta meninggal dunia, lalu pada tanggal 06 Desember 2017 alm Xxxxx dan anak-anaknya telah datang ke Notaris untuk membagi waris; harta isterinya dan bagian alm Xxxxx semuanya telah dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa alm Xxxxx dan anak-anaknya telah membagi waris dan bagian alm Xxxxx telah dihibahkan pula kepada anak-anaknya; yaitu rumah di jalan Majapahit dan di Jalan Beo dihibahkan kepada ketiga orang anaknya bernama Salli Sartika, Leo Wiya Saputra dan Xxxxx, rumah di Jalan Tomat dihibahkan kepada Xxxxx, rumah di Jalan Murai dihibahkan kepada Leo Wiya Saputra dan rumah di Jalan Buku dihibahkan kepada Xxxxx;
- Bahwa alm Xxxxx mempunyai tabungan di beberapa Bank yang saat itu juga semuanya telah dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa ketika pembagian Waris dan Hibah tersebut yang dilaksanakan di Kantor Notaris Gemala Rusli, SH. saksi bekerja sebagai karyawan pada kantor tersebut sehingga saksi benar mengetahui pembagian waris dan hibah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut, tidak lagi mengajukan bukti lain, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi:

Halaman 63 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan (*Konklusi*) bertanggal 04 Juni 2024 secara informasi Pengadilan/ Elektronik sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tetap bertahan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Tanggal 28 Oktober 2024 dan Replik Penggugat Tanggal 19 Februari 2025 dan Bukti-Bukti Surat-Surat yang telah dimajukan dalam Persidangan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban maupun Rekonsvansi serta Duplik Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III ;--

TENTANG PROSES MEDIASI :

- Bahwa segala yang terurai dalam Replik Tanggal 19 Februari 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konklusi ini dan secara mutatis muntandis tidak perlu diulang kembali ;
- Bahwa keberatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tentang proses Mediasi, dimana Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus saja adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum, oleh karena itu dalil Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III mengenai Mediasi wajar dan patut demi Hukum untuk dikesampingkan atau ditolak ;

I. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN HARTA WARISAN DALAM PERKARA AQUO

- Bahwa dalam Perkara Aquo terbukti Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tidak benar dalilnya dan keliru tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan Harta Warisan Dalam Perkara Aquo. Terbukti dalam Persidangan Penggugat memiliki Legal Standing dalam Perkara Perdata ini, sebab Penggugat adalah Isteri yang sah dari dari Almarhum **Xxxxxx** berdasarkan Bukti **P-2, P-34** (Vide Bukti Surat Penggugat) ;
- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata pengajuan Eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, Eksepsi tidak dibenarkan oleh Hukum menyentuh materi Pokok

Halaman 64 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Perkara Gugatan, dengan perkataan lain Eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil Gugatan ;

- Bahwa oleh karena terbukti dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan Harta Warisan Dalam Perkara Aquo dalil-dalilnya telah membahas bagian dari Pokok Perkara dari Gugatan, maka wajar dan patut demi Hukum Eksepsi tersebut dikesampingkan atau ditolak ;

II. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa terbukti Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III Tentang Plurium Litis Consortium dalam Perkara aquo tidak benar dan keliru karena terbukti Gugatan Penggugat telah lengkap dan tidak kurang Pihak karena Ahli Waris dari Almarhum Xxxxxx adalah Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata pengajuan Eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, Eksepsi tidak dibenarkan oleh Hukum menyentuh materi Pokok Perkara Gugatan, dengan perkataan lain Eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil Gugatan ;-
- Bahwa oleh karena terbukti dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tentang Plurium Litis Consortium dalil-dalilnya telah membahas bagian dari Pokok Perkara dari Gugatan, maka wajar dan patut demi Hukum Eksepsi tersebut dikesampingkan atau ditolak ;-

III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

- Bahwa terbukti Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) tidak benar dan keliru karena terbukti dalam Persidangan Gugatan Penggugat dalam Perkara ini cukup jelas dalil-dalilnya baik dalam Posita maupun Petitumnya, tidak ada yang kabur dalil-dalilnya dan berdasarkan Hukum ;-

Halaman 65 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut karena dalil-dalilnya telah membahas bagian dari Pokok Perkara dari Gugatan, maka wajar dan patut demi Hukum Eksepsi tersebut dikesampingkan atau ditolak ;-

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian Eksepsi-Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini dan secara mutatis muntandis tidak perlu diulang kembali
2. Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan aquo telah mengajukan Bukti-Bukti Surat dalam Persidangan pada tanggal 12 Maret 2025 yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 serta Bukti Surat Tambahan pada tanggal 16 April 2025 yang diberi tanda P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, dan P-27, serta pada tanggal 23 April Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang keterangannya dibawah sumpah bernama : **XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX** ;
3. Bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan P-4 serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat bernama **XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX** faktanya Penggugat adalah Isteri yang Sah dari Almarhum xxxxx selama ± 7 (tujuh) tahun dan Penggugat selama ± 7 (tujuh) tahun hidup bersama dengan Almarhum xxxxx dalam kondisi sehat maupun sakit dan sampai Almarhum meninggal dunia hanya Penggugat Isteri dari Almarhum xxxxx ;
4. Bahwa terbukti sebagai Isteri yang sah Penggugat berhak mendapatkan bagian Harta Bersama maupun warisan dari Almarhum xxxxx, dan terhadap Harta-Harta milik Almarhum xxxxx dapat Penggugat buktikan berupa Bukti Surat yang diberi tanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27;

Halaman 66 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



**TANGGAPAN TERHADAP BUKTI SURAT TERGUGAT-I, TERGUGAT-II
DAN TERGUGAT-III :**

- Bahwa dalam Persidangan tanggal 30 April 2025 Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III mengajukan Bukti-Bukti Surat dalam Persidangan yang diberi tanda T1-1, T2-2, T3-3, T4-4, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11 dan pada tanggal 07 Mei 2025 Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III mengajukan Bukti Surat Tambahan yang diberi tanda PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16 dan PT-17 ;-
- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap Bukti Surat bertanda **T1-1, T2-2 dan T3-3** berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang tidak diperlihatkan aslinya dalam Persidangan membuktikan Penggugat tidak salah menggugat ahli waris dari xxxxx dan Bukti Surat tersebut menunjukkan tidak ada ahli waris lain selain Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III ;
- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap Bukti Surat bertanda **T4-4, PT-5, PT-6 dan PT-7** tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Bukti tersebut Penggugat tolak karena faktanya Penggugat adalah Isteri yang Sah dari Almarhum xxxxx selama \pm 7 (tujuh) tahun dan Penggugat selama \pm 7 (tujuh) tahun hidup bersama dengan Almarhum xxxxx dalam kondisi sehat dan sampai meninggal dunia. Perkawinan Penggugat dengan Almarhum xxxxx dihadiri oleh keluarga besar Almarhum xxxxx dan tidak ada pihak yang keberatan dengan Perkawinan tersebut, dan sebagai isteri Penggugat tidak pernah mengurus syarat-syarat Perkawinan, yang mengurus syarat-syarat Perkawinan adalah Almarhum. Saat ini belum ada keputusan Hukum yang menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Almarhum xxxxx dibatalkan. Wajar dan patut demi Hukum Bukti Surat tersebut ditolak ;
- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap Bukti Surat bertanda **PT-8, PT-9, PT-10 dan PT-11** Penggugat menanggapinya sebagai berikut belum ada Putusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) menyatakan Penggugat atas dugaan melakukan Tindak

Halaman 67 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pidana Pemalsuan berdasarkan Pasal 263 Jo. Pasal 266 KUHPidana. Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan Perkara Perdata aquo, maka wajar dan patut demi Hukum untuk ditolak ;

- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap Bukti Surat bertanda **PT-12** Penggugat terima karena Bukti Surat ini membuktikan Penggugat adalah Isteri Sah dari Almarhum xxxxx dan Perkawinan Penggugat dengan Almarhum xxxxx sah dan tidak ada Pembatalan Perkawinan. Dimana Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor :1443/Pdt.G/2024/PA-JP Tanggal 05 Mei 2025 tersebut berbunyi **DALAM EKSEPSI** : Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan **DALAM POKOK PERKARA** : 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) 2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah). Dimana dalam Perkara Perdata tersebut Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III kedudukannya sebagai Penggugat dan Penggugat kedudukannya sebagai Tergugat ;

- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap Bukti Surat bertanda **PT-13, PT-14, PT-15, PT-16** dan **PT-17** Penggugat tolak karena Bukti-Bukti Surat tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat, maka wajar dan patut demi Hukum untuk ditolak ;

TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DARI SAKSI-SAKSI TERGUGAT-I, TERGUGAT-II DAN TERGUGAT-III :

- Bahwa dalam Persidangan tanggal 21 Mei 2025 Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III mengajukan Saksi-Saksi keterangannya dibawah sumpah bernama **WIRJA BIN AMINUDDIN** dan **XXXXXX** ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi **WIRJA BIN AMINUDDIN** dibawah sumpah Penggugat tolak karena Penggugat sangat kenal dengan Saksi tersebut, selama Penggugat berumah tangga dengan Almarhum xxxxx saksi selalu datang ke rumah, sejak Penggugat menikah dengan Almarhum Saksi sudah kenal dengan Penggugat, Saksi makan dan minum dirumah kami, Penggugat yang

Halaman 68 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



mensajikan, sangat naif dalam keterangannya tidak tahu Almarhum xxxxx menikah dengan siapa. Keterangan Saksi tersebut memberi keterangan Palsu di muka Pengadilan Agama Medan ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi **XXXXX** dibawah sumpah Penggugat tolak karena Penggugat tidak pernah kenal dengan Saksi tersebut dan keterangannya tidak ada hubungan dengan Perkara Perdata aquo ;-

V. DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa segala yang terurai dalam bagian Pokok Perkara diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini dan secara mutatis muntandis tidak perlu diulang kembali ;
- Bahwa **Penggugat.dk/Tergugat.dr** menolak seluruh dalil-dalil **Para Tergugat. dk/Para Penggugat.dr** karena dalil-dalilnya tidak dapat dibuktikan dalam Persidangan, maka wajar dan patut menurut Hukum untuk ditolak atau dikesampingkan seluruhnya ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas **Penggugat.dk/Tergugat.dr** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk menolak Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi **Para Tergugat. dk/Para Penggugat.dr** dan seraya memberi Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Rekonpensi Para Tergugat.dk/Para Penggugat.dr untuk seluruhnya ;

Atau :

Halaman 69 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan (Konklusi) bertanggal 04 Juni 2024 secara informasi Pengadilan/ Elektronik sebagai berikut :

I. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, keterangan, serta dalil-dalil PENGUGAT dan tetap pada dalil-dalil PARA TERGUGAT semula dalam JAWABAN dan DUPLIK PARA TERGUGAT serta menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT baik dalam GUGATAN PENGUGAT maupun REPLIK PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada pernyataan, keterangan dan dalil-dalil PARA TERGUGAT sebagaimana disampaikan pada JAWABAN PARA TERGUGAT dalam perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 12 Februari 2025, maupun DUPLIK PARA TERGUGAT dalam perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 26 Februari 2025. Segala hal yang disampaikan PARA TERGUGAT didalam JAWABAN dan DUPLIK tersebut, secara Mutatis-Mutandis termuat Kembali didalam Kesimpulan ini;

• **Bukti-Bukti Surat Para Tergugat**

- Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxx, NIK. xxxxx Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti T1-1;
- Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama dr. Xxxxx, Sp.Pd, NIK. xxxxx Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti T2-2;
- Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxx, NIK. xxxxx Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti T3-3;
- Foto Copy dari Asli Surat Nomor : 32/SK-ZR/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 Perihal Mohon Penjelasan Tentang Keabsahan

Halaman 70 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pencatatan Perkawinan Nomor 0097/041/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, bukti PT-4;
- Foto Copy dari Asli Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Nomor : Xxxxx Perihal Surat Keterangan, bukti PT-5;
- Foto Copy dari Asli Surat Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 628/KPA.W9-A1/HK2.6/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Mohon Penjelasan Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 1xxx/Pdt.P/2017/PJ.AP tanggal 06 Desember 2017, bukti PT-6;
- Foto Copy dari Asli Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxx/Pdt.P/2017/PJ.AP tanggal 06 Desember 2017, bukti PT-7;
- Foto Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : Sttlp/B/54/XII/2024/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 07 Desember 2017, bukti PT-8;
- Foto Copy dari Asli Surat Nomor : B/330/II/2025/Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2025. Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), bukti PT-9;
- Foto Copy dari Asli Surat Nomor : B/116/III/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2025. Perihal : Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan (SPDP), bukti PT-10;
- Foto Copy dari Asli Surat Nomor : B/655/III/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2025. Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), bukti PT-11;
- Foto Copy dari Asli Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 05 Mei 2025 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukti PT-12;
- Foto Copy dari Asli Dokumen Akta Notaris Gemala Rusli No. 11 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penyerahan dan Pembagian Warisan, Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Mojopahit No.47/69 bukti PT-13;

Halaman 71 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy dari Asli Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 08 tanggal 06 Desember 2017 tentang Akta Hibah, Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. bukti PT-14;
- Foto Copy dari Asli Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 02 tanggal 06 Desember 2017, Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. bukti PT-15;
- Foto Copy dari Asli Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 27 tanggal 06 Desember 2017, Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. bukti PT-16;
- Foto Copy dari Asli Dokumen Akta Notaris Gemala Rusli No.15 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penyerahan dan Pembagian Warisan, Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. bukti PT-17;
- Foto Copy dari Print e-Court Dokumen Salinan Putusan Nomor Perkara : xxxx/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 16 April 2025 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukti PT-18;

Bahwa bukti-bukti surat PARA TERGUGAT yang merupakan dokumen ASLI serta FOTO COPY telah diperlihatkan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Agama Medan;

- **Bukti-Bukti Surat Penggugat**

- Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan NIK: xxxxx atas nama Xxxxx,bukti P-1;
- Foto Copy dari Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bukti P-2;
- Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga No.xxxxx,bukti P-3;

Halaman 72 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti P-4;
- Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 00697 Tanggal 27 September 2018 Atas Nama Pemegang Hak xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, bukti P-5;
- Foto Copy dari Asli Tanda Terima Uang No. SPK : 009237 Atas Nama xxxxx pembayaran Pelunasan Atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CRV 2.0L RS E:HEV No. Rangka : XXXXX, Warna Meteoroid Gray Metallic, Nomor Mesin : LFC2-1263487 Tahun 2023, Nomor Plat XXXXX yang dikeluarkan PT.Istana Deli Kencana (IDK 1) Medan, bukti P-6;
- Foto Copy dari Foto Copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 0010001754 Identitas Pemilik Atas Nama : XXXXX Identitas Kendaraan Merk Mercedes Benz Type : E 250 (W213) A/T, jenis Mobil Penumpang, Model Sedan Warna Hitam Metalik, Nomor Plat B.2560 PAI, bukti P-7;
- Foto Copy dari Asli Buku Tabungan KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama XXXXX, bukti P-8;
- Foto Copy dari Asli Sertifikat Deposito Berjangka/Time Deposit KEB Hana Indonesia Seri HB No. 034349 No : xxxxx Atas Nama XXXXX, bukti P-9;
- Foto Copy dari Asli Buku Tabungan KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan Sudirman dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama XXXXX CCY-USD, bukti P-10;
- Foto Copy dari Asli Sertifikat Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit di CIMB NIAGA dengan Nomor Sertifikat : xxxxx Atas Nama XXXXX, bukti P-11;
- Foto Copy dari Asli Sertifikat Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit di CIMB NIAGA dengan Nomor Sertifikat : 6400023478400003 Atas Nama XXXXX, bukti P-12;

Halaman 73 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy dari Asli Buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx-IDR Atas Nama **xxxxxx**, bukti P-13;
- Foto Copy dari Asli Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama **xxxxxx**, bukti P-14;
- Foto Copy dari Asli Deposito Berjangka/Time Deposit KEB Hana Indonesia Atas Nama **Xxxxxx** Nomor : 1755-595-157 Alamat Jl. Majapahit No.69, bukti P-15;
- Foto Copy dari Asli Buku Tabungan Bisnis Mandiri Kantor Cabang Imam Bonjol Atas Nama Pemilik Rekening **xxxxxx** dengan Nomor Rekening : xxxxx, bukti p-16;
- foto copy dari asli buku tabungan bisnis mandiri kantor Cabang Gatot Subroto Atas Nama Pemilik Rekening **xxxxxx** dengan Nomor Rekening : xxxxx, bukti P-179;
- Foto Copy dari Asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Iskandar Muda Atas Nama Pemilik Rekening **xxxxxx** dengan Nomor Rekening : xxxxx, bukti P-18;
- Foto Copy dari Asli Kartu ATM Digibank by DBS Atas Nama Pemilik Rekening **xxxxxx** dengan Nomor Kartu : xxxxx, **bukti P-19**;
- Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.60 Tanggal 20 April 1981 Atas Nama Pemegang Hak **Xxxxxx**, Bukti P-20;
- Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 376 Tanggal 9 Nopember 1984 Atas Nama Pemegang Hak **Xxxxxx**, bukti P-21;
- Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.63/41 Tanggal 14 Februari 1994 Atas Nama Pemegang Hak **Dokter Xxxxxx**, Bukti P-22;
- Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 415/KT/SKT/97 Tanggal 16 Juni 1997 Atas Nama **xxxxxx**, **bukti P-23**;
- Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 152 Tanggal 24 Juli 1997 Atas Nama Pemegang Hak **Dokter Xxxxxx**, bukti P-24;
- Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.184 Tanggal 13 November 1997 Atas Nama Pemegang Hak **Xxxxxx**, **bukti P-25**;
- Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1228 Tanggal 01 November 1999 Atas Nama Pemegang Hak **Xxxxxx**, bukti P-26;

Halaman 74 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1409 Tanggal 18 Juli 2011 Atas Nama Pemegang Hak XXXXX, bukti P-27;

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang merupakan dokumen foto copy telah diperlihatkan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Agama Medan;

Bahwa PARA TERGUGAT telah menghadirkan saksi yaitu :

- XXXXX

- Saksi merupakan saudara sepupu dengan Alm. XXXXX;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan paman dari XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. XXXXX pernah menikah dengan Almarhumah XXXXX;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. XXXXX mempunyai anak hasil dari pernikahan dengan Almarhumah XXXXX;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. XXXXX mempunyai 3 (tiga) anak dari pernikahannya tersebut yaitu XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Saksi menerangkan bahwa pernikahan Alm. XXXXX yang kedua merupakan nikah siri;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. XXXXX menikah hanya sekali;
- Saksi menerangkan bahwa pernikahan Alm. XXXXX yang sah hanya dengan Almarhumah XXXXX;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. XXXXX dengan Almarhumah XXXXX menikah pada tahun 1974;
- Saksi menerangkan bahwa pernikahan Alm. XXXXX dengan Almarhumah XXXXX terjadi saat saksi masih berada di bangku Sekolah Dasar;
- Saksi menerangkan bahwa XXXXX sudah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. XXXXX pernah bercerita kalau Alm. XXXXX menikah siri;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. XXXXX tidak punya buku nikah saat nikah siri;
- Saksi menerangkan bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak Alm. XXXXX sudah dihibahkan ke anak-anaknya;

Halaman 75 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa harta bergerak berupa Mobil CRV, dan Mobil Mercedes Benz adalah milik anak almarhum Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa harta tersebut bukan milik istri siri Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa harta tersebut sudah dihibahkan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ikut ke kantor notaris untuk membagikan warisan peninggalan dari Almarhumah Xxxxx ke Alm. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa pembagian warisan tersebut terjadi setelah meninggalnya Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa pembagian warisan tersebut terjadi pada tanggal 6 Desember 2017;
- Saksi menerangkan bahwa pembagian warisan tersebut dibagi ke Alm. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, Kemudian harta milik Alm. Xxxxx dihibahkan ke anak-anaknya.
- Saksi menerangkan bahwa penghibahan tersebut memiliki surat hibah;
- Saksi menerangkan bahwa harta yang diwariskan ada yang berupa rumah;
- Saksi menerangkan rumah tersebut merupakan rumah yang berada di Jl. Mojopahit No. 69, Jl. Tomat No. 1, dan Jl. Beo No. 51;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi ada 5 rumah yang diwariskan;
- Saksi menerangkan bahwa praktek Alm. Xxxxx berada di Jl. Tomat, sedangkan kediaman Alm. Xxxxx berada di Jl. Mojopahit;
- Saksi menerangkan bahwa rumah yang berada di Jl. Tomat bukan tempat tinggal Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa 5 rumah yang dibagikan tersebut berada di Jl. Mojopahit, Jl. Tomat, Jl. Beo, Jl. Murai, dan Jl. Buku;
- Saksi menerangkan pada tahun 2017 bahwa rumah yang terletak di Jl. Mojopahit dihibahkan untuk ketiga anaknya, Jl. Tomat dihibahkan untuk Xxxxx, Jl. Beo dihibahkan untuk ketiga anaknya, Jl. Murai dihibahkan untuk Xxxxx, dan Jl. Buku dihibahkan untuk Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa harta milik Alm. Xxxxx sudah habis dihibahkan untuk ketiga anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang berada di Kota Payakumbuh merupakan milik Nurhadi;

Halaman 76 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Nurhadi merupakan mertua dari Alm. Xxxxx, ayah dari Almarhumah Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa tanah sawah seluas 4267m merupakan milik Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa Xxxxx merupakan sepupu dari ibu Almarhumah Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tanah seluas 5000 Hektar yang terletak di Deli Serdang;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang terletak di Koto Tangah seluas 300 m merupakan milik Almarhum Nurhadi;
- Saksi menerangkan bahwa semua tabungan bank milik Alm. Xxxxx sudah dihibahkan kepada ketiga anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa tabungan bank yang dihibahkan tersebut memiliki surat hibah;
- Saksi menerangkan bahwa tabungan bank tersebut berada di Bank ANZ, Hanabank, Bank UOB, Bank CIMB Niaga;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tabungan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa semua harta dari Almarhumah Xxxxx sudah dibagi waris ketika Xxxxx meninggal Dunia, kemudian semua harta dari Alm. Xxxxx sudah dihibahkan untuk ketiga anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx bertindak seperti itu kemungkinan karena sudah merasa tua jadi tidak memerlukannya lagi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ikut dikarenakan sering diajak, juga pernah bekerja di praktek tersebut, dan juga mengurus rumah-rumah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa hanya 4 rumah yang saksi ketahui;
- Saksi menerangkan bahwa pernikahan Alm. Xxxxx yang kedua merupakan pernikahan siri;

Halaman 77 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari Alm. Xxxxx dan anak-anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx kemungkinan segan dengan anak-anaknya dan juga saudaranya sehingga hanya menikah siri;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui betul bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan siri;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat akta nikahnya;
- Saksi menerangkan bahwa Mobil Mercedes Benz Warna Hitam Metalik Tahun 2018 Plat XXXXX atas nama Xxxxx sudah dihibahkan untuk Xxxxx sebagai hadiah dari Alm. Xxxxx selaku orangtua;
- Saksi menerangkan bahwa terkait tabungan bank tugas saksi adalah menyetorkan uang dari penghasilan Alm. Xxxxx ke bank, kemudian saksi juga diajak ketika petugas bank datang untuk menjemput uang dan ikut serta saat menghitung uang tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa uang tersebut merupakan penghasilan dari pekerjaan Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa sering ikut menghitung uang hasil dari praktek almarhum xxxxx tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa rekening-rekening tersebut sudah ada ketika Almarhumah Xxxxx masih hidup dan sebelum pernikahan siri tersebut terjadi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Alm. Xxxxx datang ke Kantor Gemala Rusli setelah Xxxxx meninggal dunia, kemudian membagikan harta warisan peninggalan Almarhumah Xxxxx ke Alm. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Desember 2017;
- Saksi menerangkan bahwa harta itu termasuk aset-aset obligasi, deposito, dan emas;
- Saksi menerangkan bahwa tanah seluas 300 m berdasarkan SHM No. 376 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kota Padang

Halaman 78 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Almahum Nurhadi ayah kandung dari Almarhumah
Xxxxx;

- Saksi menerangkan bahwa tanah yang berada di Provinsi
Sumatera Barat Kotamadya Payakumbuh berdasarkan SHM. 148
adalah milik Xxxxx;

- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik Alm.
Xxxxx;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan
Alm. Xxxxx dan Xxxxx;

- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx meninggal pada
tanggal 17 Juni 2024;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Alm. Xxxxx meninggal
dunia Alm. Xxxxx tidak memiliki istri resmi;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Mobil
CRV tahun berapa yang sudah dihibahkan;

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui ada 2 Mobil CRV;

- Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut berwarna abu-abu
dan hitam.

• **XXXXX**

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di kantor notaris
Gemala Rusli;

- Saksi menerangkan bahwa tidak memiliki hubungan apapun
dengan Alm. Xxxxx;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Alm. Xxxxx
dan ketiga anaknya pada saat datang ke Notaris;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal istri pertama
Alm. Xxxxx;

- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengenal Alm. Xxxxx
dan ketiga anaknya;

- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx dan ketiga anaknya
datang ke notaris pada tanggal 6 Desember 2017;

- Saksi menerangkan bahwa kepentingan Alm. Xxxxx dan
ketiga anaknya untuk penandatanganan akta waris dari Almarhumah
Xxxxx;

- Saksi menerangkan bahwa pembagian warisan tersebut
dituangkan ke dalam akta notaris;

Halaman 79 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu bertugas sebagai saksi;
- Saksi menerangkan bahwa pada peristiwa tersebut ada 2 saksi yang hadir;
- Saksi menerangkan bahwa setelah pembagian warisan tersebut, saksi juga menyaksikan Alm. Xxxxx menghibahkan hartanya untuk ketiga anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa pembagian warisan dan penghibahan terjadi pada tanggal yang sama;
- Saksi menerangkan bahwa penghibahan tersebut dituangkan dalam akta hibah;
- Saksi menerangkan bahwa ikut menandatangani akta hibah sebagai saksi dari Notaris tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa bagian dari Alm. Xxxxx antara lain rumah, tanah, dan sebagian harta bergerak;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx juga menghibahkan semua tabungannya kepada anak-anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengingat secara rinci apa saja bagian dari Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa pada akta tersebut tidak dituliskan secara rinci apa saja mobil Alm. Xxxxx yang dihibahkan;
- Saksi menerangkan bahwa bisa menjadi saksi pada peristiwa itu dikarenakan saksi bekerja di kantor notaris.

Bahwa PENGGUGAT juga telah menghadirkan saksi yaitu :

• **XXXXX**

- Saksi merupakan Kepala Lingkungan Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx merupakan warga dari Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx sudah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx meninggal pada tanggal 17 Mei 2024;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx meninggal dikarenakan sakit;

Halaman 80 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan dari Alm. Xxxxx sejak 200;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx sudah menikah;
- Saksi menerangkan bahwa Almarhumah Xxxxx merupakan istri pertama dari Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx mempunyai 3 orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa anak Alm. Xxxxx yang bernama Xxxxx tinggal di Jambi, sedangkan yang bernama Xxxxx dan xxxxx tinggal di Medan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui harta dari Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi Alm. Xxxxx mempunyai harta berupa rumah di Jl. Tomat;
- Saksi menerangkan bahwa rumah yang berada di Jl. Tomat tersebut juga merupakan klinik tempat Alm. Xxxxx bekerja;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx selaku istri pertama tinggal di Jl. Mojopahit;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di Jl. Tomat sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang memberikan surat PBB ke Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui rumah yang berada di Jl. Tomat;
- Saksi menerangkan bahwa Xxxxx selaku anak dari Alm. Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx yang tinggal di Jl. Mojopahit sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa semasa hidup hubungan saksi dengan Alm. Xxxxx hanya sebatas warga dan Kepala Lingkungan.
- **XXXXX**
 - Saksi merupakan pekerja bangunan dan jaga malam di kediaman Alm. Xxxxx;

Halaman 81 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja hanya menjaga rumah yang berada di Jl. Tomat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah bekerja selama \pm 2 tahun.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah itu milik Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi memperbaiki rumah dari tahun 2024 sebelum Alm. Xxxxx meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa rumah yang berada di Jl. Mojopahit ditempati oleh Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli pada tahun 2024 sebelum Alm. Xxxxx meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja untuk Alm. Xxxxx dari 2018 sampai Alm. Xxxxx meninggal dunia;
- **XXXXX**
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai supir sekaligus jaga malam;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta dari Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja untuk Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang membawa mobil Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx membeli mobil tersebut 7 bulan sebelum meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak bekerja lagi untuk Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi \pm 3 bulan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak lagi bekerja setelah Alm. Xxxxx meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja untuk Alm. Xxxxx sebagai supir dan penjaga malam;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengantarkan Alm. Xxxxx dari klinik ke rumah sakit;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx tinggal di Jl. Tomat;

Halaman 82 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut merupakan rumah dari Alm. Xxxxx, dikarenakan saksi mendapat perintah dari Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah-rumah itu sekarang!;
- **XXXXX**
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja untuk Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja untuk Alm. Xxxxx ± 7 tahun;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi untuk Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa setelah Alm. Xxxxx meninggal, semua anggota Alm. Xxxxx tidak bekerja lagi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi berkerja sebagai jaga malam di rumah Alm. Xxxxx yang terletak di Jl. Tomat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai penjaga sekaligus membetulkan rumah Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tinggal di Jl. Tomat;
- Saksi menerangkan bahwa rumah yang berada di Jl. Tomat merupakan klinik;
- Saksi menerangkan bahwa Alm. Xxxxx tinggal di Jl. Tomat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan milik Alm. Xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi harta bergerak yang dimiliki Alm. Xxxxx hanya mobil;
- Saksi menerangkan bahwa salah satu anak dari Alm. Xxxxx berada di Pekanbaru;

II. TENTANG PERKAWINAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu berupa Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi dan petunjuk dalam persidangan dapat ditentukan Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti dalam persidangan bukti P-2 yaitu Asli Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 04 Juli 2023 terdaftar atas nama xxxxx dengan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 83 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta merupakan Pernikahan Siri sebagaimana yang diterangkan saksi **Xxxxx**, dan perkawinan tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 15 Januari 2018 sesuai dengan bukti PT-5 yaitu Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Nomor: Xxxxx perihal Surat Keterangan;

2. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terbukti Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 15 Januari 2018 tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 628/KPA.W9-A1/HK2.6/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Mohon Penjelasan Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 06 Desember 2017, sesuai dengan bukti PT-6 dan bukti PT-7 yaitu Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 06 Desember 2017 atas nama Frman Bin Patta dan Xxxxx;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut PARA TERGUGAT membuat Laporan Kepolisian Nomor : Sttlp/B/54/XII/2024/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 07 Desember 2024 atas dugaan tindak pidana pemalsuan berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Jo 266 atas nama terlapor Xxxxx, sesuai dengan bukti PT-8;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Kepolisian PARA TERGUGAT, Penyidik Polda Sumatera Utara telah melakukan penyelidikan ke Kantor Kelurahan Meruya Ilir Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, ternyata N1 sampai dengan N6 yang merupakan syarat administrasi pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut tidak diterbitkan atau tidak dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Kota Jakarta Barat dan

Halaman 84 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



demikian juga Surat Pengantar Nikah Almarhum xxxxx dibuat dan ditandatangani bukan oleh orang yang pernah menjabat sebagai Lurah Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sesuai dengan bukti PT-9 yaitu Surat Nomor : B/330/II/2025/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2025 perihal Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP), dan bukti PT-10 yaitu Surat Nomor : B/116/III/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2025 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta bukti PT-11 yaitu Surat Nomor : B/655/III/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2025 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

5. Bahwa selain itu juga terbukti dalam persidangan perkawinan PENGGUGAT dengan Almarhum xxxxx sedang dalam permasalahan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang keabsahan perkawinannya yang pendaftaran perkawinanan tersebut menggunakan surat-surat palsu, sesuai dengan bukti PT-12 yaitu Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PAJP tanggal 05 Mei 2025 Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan bukti PT-18 yaitu Dokumen Salinan Putusan Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 16 April 2025 Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

III. OBJEK GUGATAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu berupa Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi tentang Objek Gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dapat membuktikan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-7** yaitu Foto Copy dari Foto Copy faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur : 0010001754 identitas pemilik atas nama : XXXXX identitas kendaraan Merk Mercedes Benz Type : E 250 (W213) A/T, jenis mobil penumpang, model sedan Warna Hitam Metalik, Nomor plat XXXXX harga Rp. 944.254.546 (Sembilan Ratus

Halaman 85 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), *PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mobil tersebut milik Almarhum XXXXX*, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan mobil Mercedes Benz tersebut Milik PARA TERGUGAT (XXXXX) yang merupakan hadiah atas kelulusan menjadi dokter spesialis sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

2. Terbukti bahwa dalam persidangan *PENGGUGAT berdasarkan bukti P-8 yaitu Foto Copy sesuai Asli Buku Tabungan KEB HANA BANK kantor cabang Medan dengan Nomor rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening XXXXX, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening koran terbaru Tabungan maupun out standing nilai akhir dari Tabungan tersebut*, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan *PENGGUGAT yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx* sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

3. Terbukti bahwa dalam persidangan *PENGGUGAT berdasarkan bukti P-9 yaitu Foto Copy sesuai Asli Sertifikat Deposito Berjangka/Time Deposit KEB HANA INDONESIA Seri HB : 034349 Nilai Nominal Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) No. xxxxx atas nama pemilik rekening XXXXX, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun out standing nilai akhir dari Tabungan tersebut*, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan *penggugat yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx* sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

4. Terbukti bahwa dalam persidangan *PENGGUGAT berdasarkan bukti P-10 yaitu Foto Copy sesuai Asli Buku Tabungan KEB HANA BANK Kantor Cabang Medan Sudirman dengan nomor*

Halaman 86 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening XXXXX CCY-USD, *PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut*, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Alhmarhum xxxxx Nikah Siri dengan penggugat yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi XXXXX;

5. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-11** yaitu Foto copy sesuai Asli Sertifikat Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit di CIMB NIAGA dengan nomor sertifikat : 6400-1481-5100-0001 atas nama nasabah XXXXX dengan nilai pokok transaksi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), *PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut*, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Alhmarhum xxxxx Nikah Siri dengan PENGGUGAT yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi XXXXX;

6. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-12** yaitu Foto Copy sesuai asli Sertifikat Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit di CIMB NIAGA dengan nomor Sertifikat : 6400-0234-7840-0003 atas nama nasabah XXXXX dengan nilai pokok transaksi USD 25,00,- (dua puluh lima ribu dollar), *PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut*, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Alhmarhum xxxxx Nikah Siri dengan PENGGUGAT yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi XXXXX;

Halaman 87 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



7. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-13** yaitu Foto copy sesuai asli buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan dengan nomor rekening : 0450-3067-06 atas nama pemilik rekening Bapak XXXXX, **PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening koran terbaru atas Tabungan maupun out standing nilai akhir dari Tabungan tersebut**, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut, dimana rekening tersebut merupakan rekening Gaji Almarhum xxxxx semasa aktif menjadi Staf Pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) serta rekening tersebut sudah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan PENGGUGAT yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi XXXXX;
8. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-14** yaitu Foto copy sesuai Asli Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan nomor rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening dr. XXXXX, **PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening koran terbaru atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut** sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut, dimana rekening tersebut merupakan rekening Gaji Pensiun Almarhum xxxxx semasa aktif menjadi Staf Pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) serta rekening tersebut sudah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan PENGGUGAT yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi XXXXX;
9. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-15** yaitu Foto Copy sesuai foto copy Deposito Berjangka/Time Deposit KEB Hana Indonesia atas nama XXXXX Nomor : xxxxx alamat Jl. Majapahit No. 69 jumlah pokok Halaman 88 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), **PENGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun out standing nilai akhir dari Tabungan tersebut**, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan pengugat yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

10. Terbukti bahwa dalam persidangan **PENGUGAT** berdasarkan **bukti P-18** yaitu Foto Copy sesuai asli buku Tabungan Bisnis Mandiri Kanot Cabang Imam Bonjol atas nama pemilik rekening xxxxx dengan nomor rekening : xxxxx, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut**, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan pengugat yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

11. Terbukti bahwa dalam persidangan **PENGUGAT** berdasarkan **bukti P-17** yaitu Foto Copy sesuai asli buku Tabungan Bisnis Mandiri Kantor Cabang Medan Gatot Subroto atas nama pemilik rekening xxxxx dengan nomor rekening : xxxxx, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut**, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan pengugat yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

12. Terbukti bahwa dalam persidangan **PENGUGAT** berdasarkan **bukti P-18** yaitu Foto Copy sesuai asli buku Tabungan Tahapan BCA KCP Iskandar Muda atas nama pemilik rekening

Halaman 89 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



XXXXX DR dengan nomor rekening : xxxxx, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut**, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan pengugat yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

13. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGUGAT berdasarkan **bukti P-19** yaitu Foto Copy sesuai asli Kartu ATM Digibank by DBS atas nama pemilik rekening XXXXX dengan nomor kartu : xxxxx, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening atas Tabungan maupun Out Standing nilai akhir dari Tabungan tersebut**, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan tentang rekening tersebut telah ada sebelum Almarhum xxxxx Nikah Siri dengan pengugat yaitu semasa perkawinan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum xxxxx sebagaimana yang diterangkan oleh saksi **XXXXX**;

14. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGUGAT berdasarkan **bukti P-20** yaitu Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 60 Tanggal 20 April 1981 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat atau setempat dikenal dengan Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik xxxxx dan sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik PARA TERGUGAT** berdasarkan **bukti PT-13** yaitu dokumen Akta Notaris Gemala Rusli No. 11 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penyerahan dan Pembagian Warisan serta bersesuaian dengan keterangan saksi **XXXXX**, dan saksi **XXXXX**;

15. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGUGAT berdasarkan bukti P-22 yaitu Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 63/41

Halaman 90 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



tanggal 14 Februari 1994 atas nama pemegang hak Dokter Xxxxx terletak Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Simpang Tanjung atau setempat dikenal dengan Jl. Murai I Medan, **PENGGUGAT tidak dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik xxxxx dan sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik PARA TERGUGAT** berdasarkan bukti PT-14 yaitu Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 08 tanggal 06 Desember 2017, serta bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXX, dan saksi XXXXX;

16. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-24** yaitu Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 152 tanggal 24 Juli 1997 atas nama pemegang hak Dokter Xxxxx terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat atau setempat dikenal dengan Jl. Tomat No. 1 Medan, **PENGGUGAT tidak dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik xxxxx dan sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik PARA TERGUGAT** berdasarkan **bukti PT-15** yaitu Dokumen Akta Hibah Gemala Rusli No. 02 tanggal 06 Desember 2017, serta bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXX, dan saksi XXXXX;

17. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGGUGAT berdasarkan **bukti P-26** yaitu Foto Copy sesuai Foto Copy sertifikat hak milik No. 1228 tanggal 01 November 1999 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing B atau setempat dikenal dengan Jl. Beo Medan, **PENGGUGAT tidak dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik xxxxx dan sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik PARA TERGUGAT** berdasarkan **bukti PT-16** yaitu Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 27 tanggal 06 Desember 2017, serta bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXX, dan saksi XXXXX;

Halaman 91 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



18. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGUGAT berdasarkan **bukti P-2** yaitu Foto Copy sesuai Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1409 tanggal 18 Juli 2011 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di Propinsi Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik xxxxx dan sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik PARA TERGUGAT** berdasarkan **bukti PT-17** yaitu Dokumen Akta Notaris Gemala Rusli No. 15 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penyerahan dan Pembagian Warisan, serta bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXX, dan saksi XXXXX;

19. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGUGAT berdasarkan **bukti P-23** yaitu Foto Copy sesuai Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 376 tanggal 09 November 1984 atas nama pemegang hak Xxxxx terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Lubuk Buaya, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik xxxxx, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut adalah milik ayah kandung dari Almarhumah XXXXX**, bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXX;

20. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGUGAT berdasarkan **bukti P-27** yaitu Foto Copy sesuai Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 184 tanggal 13 November 1997 atas nama pemegang hak XXXXX terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Payobasung, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut milik xxxxx, sedangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan Objek Gugatan tersebut adalah milik Adik Sepupu ibu dari Almarhumah XXXXX**, bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXX;

21. Terbukti bahwa dalam persidangan PENGUGAT berdasarkan **bukti P-25** yaitu Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 415/KT/SKT/97 tanggal 16 Juni 1997 atas

Halaman 92 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



nama xxxxx seluas 5.000 Ha. (Lima ribu Hektar) terletak Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Kutalimbaru, Kelurahan Namu Buah, **PENGUGAT tidak dapat membuktikan keberadaan dan batas-batas dengan siapa tanah tersebut, serta tidak ada dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap tanah tersebut sedangkan PARA TERGUGAT tidak pernah mengetahui keberadaan/kebenaran tanah tersebut** sebagaimana yang diterangkan oleh saksi XXXXX;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian-Uraian yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi dan Bukti-Bukti Surat yang mendukung dalil-dalil Gugatan penggugat, maka para Tergugat menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui bukti surat, keterangan saksi, dan petunjuk lainnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara xxxxx dan Xxxxx pada dasarnya merupakan pernikahan siri. Pernikahan tersebut kemudian didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan menggunakan Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 15 Januari 2018. Akan tetapi setelah ditelusuri, Penetapan Itsbat Nikah tersebut ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan nomor perkara yang sama justru tercatat atas nama pasangan lain yaitu Xxxxx Dan Xxxxx, serta atas dasar adanya dugaan pemalsuan tersebut, PARA TERGUGAT melaporkan Xxxxx ke pihak kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 jo. 266 KUHP, dan Hasil Penyelidikan menunjukkan bahwa dokumen-dokumen administratif pernikahan seperti formulir N1 sampai dengan N6 serta Surat Pengantar Nikah yang digunakan untuk mendaftarkan pernikahan tersebut tidak diterbitkan oleh instansi resmi dan ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Selain itu,

Halaman 93 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



perkawinan antara Xxxxx dan xxxxx juga sedang menjadi Objek Sengketa hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terkait keabsahan pendaftaran perkawinan yang diduga menggunakan dokumen palsu dalam proses pendaftarannya;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa rekening-rekening bank, deposito, maupun sertifikat kepemilikan rumah yang diajukan sebagai Objek Gugatan adalah benar milik xxxxx dan merupakan bagian dari harta bersama antara dirinya dan almarhum xxxxx. Sebaliknya, PARA TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa seluruh rekening, deposito, dan Sertifikat Hak milik yang disengketakan telah ada dan dimiliki oleh xxxxx sejak masa pernikahannya dengan almarhumah Xxxxx, sebelum adanya pernikahan siri antara xxxxx dengan PENGGUGAT, serta Bukti-bukti yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, berupa dokumen perbankan, akta notaris pembagian warisan, dan akta hibah, diperkuat oleh keterangan saksi Xxxxx dan saksi Xxxxx.

Bahkan untuk objek-objek berupa tanah dan bangunan, PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan bukti sah kepemilikan dari xxxxx, serta tidak dapat membuktikan keberadaan fisik atau batas-batas tanah yang dimaksud. Sementara PARA TERGUGAT dapat membuktikan bahwa objek-objek tersebut adalah milik PARA TERGUGAT sebagaimana Bukti PT-13 sampai dengan PT-17 maupun milik orang lain yaitu orang tua Almarhumah Xxxxx. Sehingga dengan demikian, terbukti bahwa seluruh Objek Gugatan tidak memiliki dasar kuat untuk diklaim sebagai harta warisan dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan Almarhum xxxxx;

Selanjutnya berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka disampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 94 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



**DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI:**

- Menerima EKSEPSI PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** PENGGUGAT bukan ahli waris Almarhum xxxxx;
3. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum xxxxx sebagai berikut :
 - a. **Xxxxx** sebagai anak kandung;
 - b. **Xxxxx** sebagai anak kandung;
 - c. **Tergugat** sebagai anak kandung;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT.

DALAM REKOVENSI

- Menerima GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT d.r/ PENGGUGAT d.k bukan Ahli Waris yang sah karena perkawinannya dengan Almarhum xxxxx adalah merupakan nikah siri yang pendaftaran perkawinannya menggunakan Penetapan Itsbat Nikah yang tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara xxxx/Pdt.P/2017PA.JP tanggal 15 Januari 2018;
- Menghukum TERGUGAT D.r/ PENGGUGAT d.k untuk mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT d.r/ PARA TERGUGAT d.k seluruh barang-barang dan dokumen- dokumen yang diambil berupa:
 24. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2023 Nomor Rangka XXXXX, Warna Abu-Abu Meteor Metalic Nomor Plat BK 1005 AFI atau Nomor Plat XXXXX;
 25. BPKB mobil Mercedes Benz Nomor Rangka : XXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik XXXXX (TERGUGAT III);
 26. BPKB Mobil Honda CRV Tahun 2012 Warna Hitam Mutiara XXXXX atas nama XXXXX (TERGUGAT III);

Halaman 95 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



27. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Kantor Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx;
28. Buku Tabungan PT.Bank KEB Hana Indonesia, dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik rekening Xxxxx sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliyar Empat Ratus Juta Rupiah);
29. Buku Tabungan PT. Bank KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening : xxxxx Atas Nama Pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
30. Buku Tabungan PT. KEB Hana Indonesia dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama pemilik Rekening Xxxxx sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
31. Buku Tabungan Bank KEB Hana Bank Cabang Medan dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
32. Buku Tabungan BRI Britama Kantor Cabang Medan Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
33. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama pemilik Rekening xxxxx;
34. Buku Tabungan BNI Kantor Cabang USU Medan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Pemilik Rekening Xxxxx;
35. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama Xxxxx dengan nilai pokok transaksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
36. Buku Tabungan PT. CIMB Niaga Tbk. Dengan Nomor Sertifikat Deposit : xxxxx atas nama nilai pokok transaksi USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar);
37. Buku Tabungan PT.CIMB Niaga Tbk. Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
38. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;
39. Buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor Rekening : xxxxx atas nama Xxxxx;

Halaman 96 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



40. Buku Tabungan UOB dengan nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah Rp.83.018.252,- (Delapan Puluh Tiga Juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Xxxxx;
41. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Australia (AUD) Nomor Rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah AUD 0,64 (nol koma enam puluh empat dollar) atas nama Xxxxx;
42. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Amerika (USD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah USD 4,144.16 (empat ribu seratus empat puluh empat enam belas sen) atas nama Xxxxx;
43. Buku Tabungan UOB jenis Dollar Selandia Baru (NZD) dengan nomor rekening : xxxxx pertanggal 29 Februari 2024 sejumlah NZD. 30,08 (tiga puluh koma delapan) Atas nama Xxxxx;
44. Buku Tabungan Digibank DBS atas nama Xxxxx;
45. 2 (dua) buah jam tangan pria merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhum xxxxx;
46. 1 (satu) buah jam tangan wanita merek ROLEX berikut warranty card milik Almarhumah Xxxxx;
47. **Asli** Sertifikat Hak Milik No. 00697 Tanggal 27 September 2018 Atas Nama Pemegang Hak **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 97 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Waris Mal Waris tanggal 01 November 2024 dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi dengan alasan dan dalil bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* karena pendaftaran perkawinan antara xxxxx dengan Xxxxxx Leh dapat dikualifikasi menggunakan Surat Penetapan Itsbat Nikah palsu dalam pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi **Plurium Litis Consortium** yang diuraikan pada Gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik No. 376 tanggal 9 November 1984 atas nama pemegang hak **Xxxxxx** dan sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 4267 m² atas nama pemegang hak **Xxxxxx** terletak di Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas sebagaimana pada Gugatan Penggugat yang menyatakan "1 (satu unit mobil Mercedes Benz rangka : XXXXXX, Warna Hitam Metalic, Tahun 2018, Nomor Plat XXXXX atas nama pemilik Xxxxxx dan mobil ini sekarang dalam penguasaan Tergugat III" merupakan pernyataan yang benar dan wajar karena terhadap mobil tersebut benar kepemilikannya milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil eksepsi Tergugat ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi prosesual, bukan mengenai berhak atau tidaknya hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif), oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg. serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan

Halaman 98 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Tentang Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan Pasal 146 R. Bg. serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, masing-masing pihak, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat adalah perkara Waris Mal Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi absolut memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Upaya Damai

Halaman 99 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh mediator yang telah ditunjuk **Resky Yudarti Solia SH, Cpm** (mediator non hakim) untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Februari 2025 upaya perdamaian telah dilaksanakan oleh mediator, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun **tidak tercapai perdamaian**, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara waris, dalam hal mana Penggugat bermohon ditetapkan nama-nama ahli waris dari alm. DR. Xxxxx, bermohon juga ditetapkan harta warisannya dan pembagian masing-masing ahli waris dimaksud, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas. Perkara waris seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat objek perkara ini berada masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang di sampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 12 Februari 2025, dimana terhadap jawaban Tergugat para Penggugat juga telah menyampaikan

Halaman 100 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Replik dan para Tergugat juga telah menyampaikan Duplik di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua pihak berperkara, dalam mengurai peristiwa pernikahan (P.2) pewaris dengan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alm. xxxxx dengan Xxxxx telah menikah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu para Tergugat, kemudian setelah Xxxxx meninggal dunia Pewaris menikah lagi dengan Xxxxx (Penggugat) pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam pernikahan xxxxx dengan Xxxxx sebagaimana dalam bantahan Tergugat terhadap Asli Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 04 Juli 2023 terdaftar atas nama xxxxx dengan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, merupakan Pernikahan Siri dan perkawinan tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 15 Januari 2018 sesuai dengan bukti PT-5 yaitu Surat Kementrian Kota Jakarta Pusat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Nomor: Xxxxx tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah merupakan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4., P.5., P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 P.14., P.15., P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24., P.25., P.26 dan P.27, serta alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3 (fotokopi Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi keempat bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon yang beralamat di wilayah diantaranya ada diwilayah Kewenangan Pengadilan agama Medan, sehingga bukti

Halaman 101 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kematian xxxxx merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian xxxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00697 Tanggal 27 September 2018 Atas Nama Pemegang Hak xxxxx terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Payakumbuh yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Bukti Surat ini telah dinazegelen di Kantor Pos Medan merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Tanda Terima Uang No.SPK :009237 bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CRV sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur :001000 1754 Identitas Pemilik Atas Nama : Xxxxx, tidak

Halaman 102 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis ada pada aslinya oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tentang apa yang termuat di dalam akta tersebut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.10, P.13, P.14, P.16, P.18, dan P.19 (fotokopi Buku Tabungan an. xxxxx merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan beberapa tabungan xxxxx, tetapi Penggugat tidak memperlihatkan jumlah isi /saldo tabungan tersebut, dan tidak dapat membuktikan kapan rekening tersebut dibuka serta tidak adanya update rekening koran terbaru Tabungan maupun out standing nilai akhir dari Tabungan tersebut, sehingga Majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.11, P.12, dan P.15, (fotokopi Buku Tabungan Deposito an. xxxxx merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa bukti P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 (fotokopi sertifikat hak milik, telah dinazagelen bermaterai cukup tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis ada pada aslinya oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tentang apa yang termuat di dalam akta tersebut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat/kuasanya juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama **Xxxxx Lubis**, **Xxxxx**, **Xxxxx** dan **Xxxxx** saksi tersebut telah berusia di atas 15 tahun, cerdas,

Halaman 103 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan keluarga dalam batas tertentu yang menyebabkan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 172 R.Bg secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keempat saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di depan persidangan, menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ibu sambung;
- Bahwa Xxxxx telah menikah yang pertama dengan Xxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Xxxxx menikah lagi dengan Xxxxx di Jakarta dan tidak dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia tidak ada ahli waris lain kecuali 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan rumah di Jalan Majapahit, rumah dan klinik di Jalan Tomat saksi pernah melihat surat PBB rumah tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi yang saling bersesuaian hanya menerangkan dan mengetahui bahwa beberapa tanah dan rumah merupakan warisan dari Xxxxx, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui tentang luas dan batas-batas tanah tersebut, oleh karenanya keterangan keempat orang saksi Penggugat tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 104 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keberadaan tanah dan rumah tersebut, Tergugat tidak membantahnya tetapi Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa semua harta waris tersebut telah dibagi waris dan telah dihibahkan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4 T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 T.12, T. 13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan bermaterai cukup dan telah dinazagelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis ada pada aslinya oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tentang apa yang termuat di dalam akta tersebut, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 (fotokopi Surat Kementerian Agama) merupakan akta autentik dan bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 (fotokopi Surat Pengadilan Agama jakarta Pusat) merupakan akta autentik dan bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.8, T.9, T.10 dan T.11 (fotokopi Surat Penerimaan laporan) merupakan akta autentik dan bermaterai cukup dan

Halaman 105 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.18 (fotokopi Akta Permohonan Banding dan salinan putusan) merupakan akta autentik dan bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.13, T.14, T.15 dan T.16 (fotokopi Penyerahan dan Pembagian Warisan serta Akta Hibah) merupakan akta autentik dan bermaterai cukup dan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx telah menikah yang pertama dengan Xxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Xxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Xxxxx menikah lagi dengan Xxxxx di Jakarta dan tidak dikaruniai anak
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 Xxxxx meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia ada meninggalkan rumah di Jalan Mojopahit, rumah dan klinik di Jalan Tomat No.1 Medan, Jalan Beo Medan dan Jalan Buku Medan ;

Analisa Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur mengenai formalitas gugatan. Sebuah gugatan yang baik dan benar adalah gugatan yang memenuhi formalitas gugatan dan rumusan yang jelas mengenai substansi hukum yang menjadi isi atau pokok masalahnya. Menyusun sebuah gugatan bukanlah suatu hal yang mudah, tidak jarang terjadi kekurangan dan kelemahan. Banyak sekali kegagalan terjadi di persidangan karena Penggugat tidak menyusun gugatannya dengan cermat yang berakibat gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 811, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain: (1) gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, (2) gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium litis consortium*, atau (3) gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau (4) gugatan yang melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/ 1979 tanggal 7 April 1979 dinyatakan: *"suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara waris, maka. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan*

Halaman 107 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris". Sebagai pihak yang terganggu kepentingannya, Penggugat mendudukkan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam mengurai peristiwa pernikahan pewaris alm. xxxxx dengan Xxxxx yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu para Tergugat, kemudian setelah Xxxxx meninggal dunia Pewaris menikah lagi dengan Xxxxx (Penggugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam pernikahan xxxxx dengan Xxxxx sebagaimana dalam bantahan Tergugat terhadap Asli Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 04 Juli 2023 terdaftar atas nama xxxxx dengan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, merupakan Pernikahan Siri dan perkawinan tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 15 Januari 2018 sesuai dengan bukti T-5 yaitu Surat Kementrian Kota Jakarta Pusat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Nomor: Xxxxx tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 15 Januari 2018 tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 628/KPA.W9-A1/HK2.6/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 06 Desember 2017, sesuai dengan bukti T-6 dan bukti T-7 yaitu Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor : xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 06 Desember 2017 atas nama **Xxxxx dan Xxxxx**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menikah dengan xxxxx pada tanggal 20 Februari 2018 didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan

Halaman 108 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Penetapan Itsbat Nikah Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.JP tanggal 15 Januari 2018 sesuai dengan bukti T-5 Surat Kementrian Kota Jakarta Pusat, sehingga pernikahan tersebut menjadi tidak jelas itsbat nikah terjadi pada tahun 2017, sedangkan pernikahan dilaksanakan pada bulan Februari 2018, maka dapat disimpulkan itsbat nikah terjadi lebih dahulu dari pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana tersebut diatas para Tergugat telah mengajukan Pembatalan Pernikahan xxxxx dengan Xxxxx di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti T.18) dengan Surat Gugatan bertanggal 04 November 2024 dalam Register 1443/Pdt.G/2024 tanggal 06 November 2024, telah diputus pada tanggal 16 April 2025 dengan amar putusan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PAJP tanggal 05 Mei 2025 Pengadilan Agama Jakarta Pusat bukti (T.12) menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Almarhum xxxxx sedang dalam permasalahan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Almarhum xxxxx telah diajukan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang saat ini masih dalam proses banding, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan Prematur yang mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pernikahan tersebut masih prematur dan mengandung cacat formil, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang waris mal waris harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal petitum gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan gugatan Penggugat :

Halaman 109 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum perkara tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/ sebagian, ditolak seluruhnya/ sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/ sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 berupa fotokopi sertifikat hak milik an. Xxxxx, telah dinazagelen bermaterai cukup tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan, sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis ada pada aslinya oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, gugatan Penggugat tidak terbukti;

Petitum gugatan Penggugat tentang harta waris pada poin 11;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat angka 6, bahwa harta warisan /Peninggalan xxxxx sebagaimana tersebut pada poin 11 angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris dan terhadap harta tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta waris angka 1 yaitu sebidang Tanah seluas 685 M² (Enam Ratus Delapan Lima Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.60 Tanggal 20 April 1981 Atas Nama Pemegang Hak Xxxxx terletak, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Darat atau setempat dikenal dengan Jl. Mojopahit No.47/69 Medan, bahwa

Halaman 110 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



harta tersebut telah dibagi waris, berdasarkan Dokumen Akta Notaris Gemala Rusli No. 11 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penyerahan dan Pembagian Warisan (bukti T.13);

Menimbang, bahwa harta waris angka 3 yaitu sebidang tanah seluas 74 M² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) diatasnya berdiri Satu Pintu bangunan Permanen berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.63/41 Tanggal 14 Februari 1994 Atas Nama Pemegang Hak xxxxx terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan atau setempat dikenal dengan Jl. Murai I Medan. Dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.63/41, harta tersebut telah dihibahkan berdasarkan Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 08 tanggal 06 Desember 2017 (bukti T.14);

Menimbang, bahwa harta waris angka 5 yaitu Sebidang Tanah seluas 494 M² (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) diatasnya berdiri Satu Pintu bangunan Permanen berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.152 Tanggal 24 Juli 1997 Atas Nama Pemegang Hak Xxxxxx terletak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, harta tersebut telah dihibahkan berdasarkan Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 02 tanggal 06 Desember 2017 (bukti T 15)

Menimbang, bahwa harta waris angka 7 yaitu Sebidang Tanah seluas 1.122 M² (seribu seratus duapuluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1228 Tanggal 01 November 1999 Atas Nama Pemegang Hak Xxxxxx terletak di Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing B atau setempat dikenal dengan Jl. Beo Medan. Dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1228 Tanggal 01 November 1999, harta tersebut telah dihibahkan berdasarkan Dokumen Akta Hibah Notaris Gemala Rusli No. 27 tanggal 06 Desember 2017 (bukti T 16);

Menimbang, bahwa harta waris angka 8 yaitu Sebidang Tanah seluas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1409 Tanggal 18 Juli 2011 Atas Nama Pemegang Hak Xxxxxx terletak, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Putih

Halaman 111 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Barat atau setempat dikenal dengan Jl. Buku Medan. Dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1409 Tanggal 18 Juli 2011, Dokumen Akta Notaris Gemala Rusli No. 15 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penyerahan dan Pembagian Warisan (bukti T 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hampir keseluruhan harta yang menjadi objek gugatan Penggugat telah dibagi waris dan dihibahkan sejak tahun 2017, setelah setahun **Xxxxx** meninggal dunia yaitu tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat seandainyaupun pernikahan Penggugat dengan almarhum **xxxxx** benar tercatat pada tanggal 20 Februari 2018, namun harta-harta tersebut telah dibagi waris dan dihibahkan kepada Tergugat I, II dan III, lebih dahulu sehingga gugatan Penggugat terhadap harta waris tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap waris mal waris antara Penggugat dengan para Tergugat tidak jelas adanya, sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Tergugat menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) RBG, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh

Halaman 112 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



karenanya harus dinyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena seluruh gugatan (pokok perkara a quo) tidak dapat diterima, maka secara otomatis gugatan Penggugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

III. Dalam Reconvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

IV. Dalam Konpensasi dan Reconpensasi

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Reconpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 113 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Muharam* 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, SH** dan **Ridwan Harahap, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharam* 1447 *Hijriyah* oleh **Dra. Nuraini, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sahlan, SH, MH** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslilawati Siregar, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini., MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sahlan, SH, MH.,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH,.MA

Panitera Pengganti,

Halaman 114 dari 126 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Roslilawati Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	390.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
5. Biaya Desente	: Rp	3.040.000,00

Jumlah = Rp 3.660.000,00

(tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);